

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PERJANJIAN**

**PEMINJAMAN ONLINE**

**SKRIPSI**



Disusun oleh :

**Devan Liffathu Rachman**

No. Mahasiswa : 12410290

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2020**


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMINJAMAN  
UANG ONLINE**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke Depan

Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada Tanggal 8 Juni 2020



Yogyakarta, 8 Juni 2020

Dosen Pembimbing Skripsi

  
**SUJITNO, S.H., M. Hum**

**NIP. 195411111982121001**



HALAMAN PENGESEHAN TUGAS AKHIR

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMINJAMAN  
ONLINE

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran Pada tanggal 10 Juli  
2020 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 10 Juli 2020

Tim Penguji

Ketua : Sujitno, S.H., M.Hum.

Anggota : Ratna Hartanto, S.H., LL.M.

Anggota : Aunur Rohim Faqih, Dr., S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengetahui

Dekan



(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H)

NIK. 90410010

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMINJAMAN  
ONLINE**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke Depan

Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada Tanggal 8 Juni 2020



Yogyakarta, 8 Juni 2020

Dosen Pembimbing Skripsi

**SUJITNO, S.H., M. Hum**


**NIP. 195411111982121001**

**Indah Permatasari, S.H., M.H**

**NIP. 154101304**

## MOTTO

- Jangan pernah takut untuk mencoba, karena segala sesuatu hal berawal dari mencoba sampai akhirnya anda sendiri yang menilai apakah anda sudah mampu dalam bidang tersebut atau belum
- Visi tanpa tindakan adalah lamunan. Tindakan tanpa Visi adalah pencapaian yang buruk
- Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam, tidak ada sekutu bagi-Nya; dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama beserah diri (muslim).” (Q.S. Al-An’a-m (6): 162-163)
- Jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada jiwa-jiwa yang sangat berjasa dalam hidup penulis, sehingga penulis mengerti dan memahami siapa penulis dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki :

1. Allah SWT. Atas rahmat dan ridho NYA saya dapat menikmati karunianya di dunia sampai saat ini, serta Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari dunia gelap menjadi dunia terang seperti ini.
2. Keluarga Besar Khususnya Kedua Orang tua saya Ayahanda Lipneldi dan Ibunda Trijayaningsih, Serta Kakakku Fenny Lifriana Dewi dan Devri Lifarifian dan Adekku Fannisa Lifnastiti.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Indonesia.
4. Arina Sa'adah Seseorang yang spesial yang mendukung dan membantu saat kapan pun dibutuhkan.
5. Teman-teman seperjuangan dilingkungan kampus maupun diluar lingkungan kampus.
6. Sahabat-sahabat tercinta.

## **BIODATA**

NAMA : DEVAN LIFFATHU RACHMAN

TEMPAT LAHIR : BENGKULU

TANGGAL LAHIR : 15 DESEMBER 1994

ALAMAT : PERUM ALLYNA A.1 JATISAWIT RT. 003 RW. 026  
KELURAHAN BALECATUR KECAMATAN GAMPING  
KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA

HOBI : KULINER

KARIR PENDIDIKAN :

1. SEKOLAH DASAR NEGERI 4 KOTA BENGKULU
2. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KOTA BENGKULU
3. SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 KOTA BENGKULU
4. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA

2012

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis agar dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMINJAMAN ONLINE"

Penulis menyadari bahwa Studi Kasus Hukum ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan karena segala keterbatasan yang dimiliki penulis, oleh karena itu, dengan kerendahan hati, saran dan kritik sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan Studi Kasus Hukum ini. Penulis Studi Kasus Hukum ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Baik bantuan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung.

Atas segala bantuan yang sudah diberikan, penulis menghaturkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada para pihak yang telah banyak membantu dan menolong dalam pembuatan Studi Kasus Hukum ini:

1. Kepada Kedua Orang tua saya Ayahanda Lipneldi dan ibunda Trijyaningsih, semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan baik didunia maupun di akhirat kelak, yang telah bekerja keras, mendidik, mendoakan, menasehati, dan memberikan kasih sayang yang sangat luar biasa sehingga penulis tetap tegar dan sabar dalam menjalani kehidupan ini.
2. Yth. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.



3. Yth. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
4. Mbak Fenny Lifriana Dewi, semoga selalu diberikan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat kelak, yang selalu memberikan semangat dan mendorong agar menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.
5. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Arina Sa'adah yang tak pernah lelah memberikan semangat dan juga motivasi selama pengerjaan Tugas Akhir ini.
6. Teman-teman seperjuangan angkatan 2012 Fakutlas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
7. Yang Terhormat Mas Derrie Ardiansyah Putra S.H yang telah membantu dan memberikan arahan dalam pengerjaan Tugas Akhir ini, semoga beliau selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan selalu diberikan kelancaran jalan Rezekinya, Aamiin Ya Rob.
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya karya tulis ini.

Semoga atas segala bantuan yang diberikan, akan mendapat balasan dari Allah SWT nantinya. Dengan bantuan pihak-pihak tersebut akhirnya karya tulis ini dapat terselesaikan. Besar harapan, semoga tulisan ini dapat diterima sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh pihak Universitas sebagai sarana untuk penunjang dalam memperoleh gelar kesarjanaan (S1) pada Fakultas Hukum, serta memberikan sedikit sumbangan pengetahuan pada umumnya. Aamiin Ya Rabbal Allamin.

Wassalamuallaikum Wr.Wb

Yogyakarta, Juli 2020


Devan LifFathu Rachman



## ABSTRAK

Syarat sah suatu perjanjian jika dikaji berdasarkan Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) maka syarat perjanjian haruslah selaras dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara namun dalam realitas perjanjian saat ini ada perjanjian dengan berbasis online/data elektronik (*fintech*). Namun pada tataran praktis terdapat klausula baku dalam perjanjian online tersebut yang berpotensi merugikan salah satu pihak, dalam hal ini konsumen. Oleh karena itu peneliti mengangkar permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana implementasi dan/atau pelanggaran atas Pasal 18 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan apakah perjanjian online tersebut melanggar ketentuan Pasal 18 UU Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode penulisan dari penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan yakni UUPK. Perjanjian Klausula baku dapat dilihat pada perjanjian pinjaman berbasis data elektorik (*fintech*). Dalam hal tersebut dibuat oleh pelaku usaha *fintech* tersebut. Dan konsumen/nasabah sebagai pihak lain dirugikan. Maka dari itu perlu ditegakkan hak konsumen. Klausula baku sebenarnya diperbolehkan oleh UUPK dengan persyaratan tidak boleh mencantumkan apa yang diatur dalam UUPK. Dan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen adalah konsumen dapat mengadukan tindakan pelaku usaha kepada lembaga yang berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pelaku usaha dikenakan sanksi berupa penghapusan media berbasis online di platform Google Play Store dan App Store.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Pinjaman Online**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN .....	i
HALAMAN MOTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
BIODATA.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAKSI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x



### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Masalah Penelitian.....	13
D. Kerangka Pikir.....	13
E. Metode Penelitian.....	16
F. Orisinalitas penelitian.....	19
G. Sistematika Penelitian.....	20

**BAB II TINJUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN  
DALAM PEMINJAMAN ONLINE**

A. Perjanjian Pinjam-Meminjam .....	22
1. Pengertian Perjanjian Pinjam-Meminjam.....	22
2. Asas-asas Perjanjian.....	24
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	26
4. Macam-macam Perjanjian.....	31
5. Akibat Perjanjian.....	40
6. Berakhirnya Perjanjian.....	42
B. Perlindungan Konsumen.....	43
1. Pengertian Konsumen.....	43
2. Pengertian Pelaku Usaha.....	46
3. Hak Dan Kewajiban Konsumen.....	47
4. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	50
5. Larangan Bagi Pelaku Usaha.....	52
C. Perjanjian Baku.....	55
D. Wanprestasi.....	59
1. Pengertian Wanprestasi.....	61
2. Bentuk dan Syarat Wanprestasi.....	62
3. Penyebab Terjadinya Wanprestasi.....	64
4. Akibat Hukum Wanprestasi.....	66

**BAB III HASIL PEMBAHASAN IMPLEMENTASI PERJANJIAN ONLINE  
DITINJAU DARI PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU**

**USAHA KONSUMEN ATAS PERJANJIAN ONLINE DITINJAU DARI PASAL 18  
UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

A. Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Konsumen atas Perjanjian Online Ditinjau dari Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	69
1. Dasar Hukum Perjanjian Online Di Indonesia.....	69
2. Praktik Perjanjian Online Di Indonesia Ditinjau Dari Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	72
B. Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Konsumen Atas Perjanjian Online Ditinjau Dari Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindunga Konsumen.....	83

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	96

**DAFTAR PUSTAKA**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman dahulu, Manusia menggunakan sistem barter guna mencukupi kebutuhannya, di mana dalam mekanismenya manusia menukarkan benda untuk mendapatkan benda atau kebutuhan yang diperlukan. Namun, dengan berjalannya waktu serta perkembangan modernitas sistem manusia menemukan alat tukar yang dinamakan uang, Dengan menggunakan uang itulah sekarang ini manusia mendapatkan benda atau barang yang diinginkan.<sup>1</sup>

Seiring berkembangnya teknologi informasi, maka semakin banyak masyarakat menggunakan teknologi pada sektor finansial yaitu dengan melakukan transaksi online. Walaupun awalnya hanya sebatas pada akses transfer uang dan menabung, yang kemudian berkembang setelah kemunculan Online shop yang disadari oleh masyarakat dapat mendukung pembayaran maupun pembelian secara online.<sup>2</sup>

Di masa modern ini banyak cara manusia menawarkan benda atau barangnya untuk dijual. Hal ini sejalan dengan kebutuhan manusia yang semakin

---

<sup>1</sup> Wisnu Suganda, Analisis Yuridis Hak Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Baku (Studi Tentang Perjanjian Baku Di Perusahaan-Perusahaan Pembiayaan Konsumen Di Kota Yogyakarta), *Skripsi*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2015.hlm.1

<sup>2</sup> Phaurella Artha, *Analisis Swot Perkembangan Finansial Teknologi Di Indonesia*, Jurnal, National Conference on ASBIS, Politeknik Negeri Banjarmasin, Banjarmasin, Vol. 2, No. 1, 2017.



meningkat.<sup>3</sup> Manusia yang memiliki sifat konsumtif menyebabkan ketergantungan manusia terhadap kebutuhan tersier yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi seperti *gadget*, *fashion Apparel* dan hal-hal yang dijual melalui *online shop*. Dengan munculnya berbagai *online shop* yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja, menyebabkan masyarakat selaku konsumen menjadi memiliki animo tinggi untuk berbelanja. Dengan tingginya animo masyarakat dalam melakukan jual beli secara *Online* membuka peluang pelaku bisnis melihat hal ini sebagai suatu peluang pasar guna membuat lembaga pembiayaan berbasis *digital*. Pembiayaan digital yang lebih populer disebut sebagai peminjaman online tersebut, disediakan oleh pelaku bisnis yang bertindak sebagai lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *Financial Institution*. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif maupun konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.<sup>4</sup>

Lembaga keuangan di Indonesia semakin berkembang sebagai akibat dari laju pertumbuhan perekonomian dari perkembangan zaman. Hal ini tampak pada semakin banyaknya variasi instrumen keuangan yang beredar dalam sistem keuangan baik di bidang perbankan maupun di bidang nonperbankan. Perkembangan instrumen keuangan sejalan dengan perkembangan lembaga-

---

<sup>3</sup> *ibid*

<sup>4</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.1

lembaga keuangan itu sendiri. Hal tersebut tercermin dari tumbuhnya berbagai lembaga keuangan seperti lembaga sekuritas, lembaga asuransi, dan lembaga perbankan syariah, perkembangan bank konvensional, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.<sup>5</sup> Maraknya inovasi yang diiringi dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktifitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Salah satu buktinya dapat terlihat dari munculnya lembaga keuangan yang berbasis teknologi yang dilihat dari adanya adaptasi dari *Fintech (Financial Technology)*.

*Fintech* itu sendiri berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi finansial. *Financial technology* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.<sup>6</sup> Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, *Fintech* merupakan

---

<sup>5</sup>Vithzal Rivai (et.al), *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 583.

<sup>6</sup><https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech>. Diakses pada 12/7/2020. Pkl. 19.45 wib

suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan Fintech dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.<sup>7</sup>

Bank Indonesia mendefinisikan Fintech sebagai Fenomena perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan yang mengubah model bisnis dan penghalang model keuangan yang lemah. Hal tersebut bertujuan untuk masuk yang mengarahkan pada peningkatan pemain dalam menjalankan layanan serta membantu inklusi keuangan.<sup>8</sup> *Fintech* adalah salah satu yang mewakili industri baru yang menggabungkan semua inovasi di bidang jasa keuangan yang telah dilaksanakan melalui perkembangan baru dalam teknologi. *Fintech* didedikasikan untuk sektor jasa keuangan dan sedang berkembang untuk memanfaatkan seluruh teknologi yang digunakan dalam industri jasa keuangan dan bukan hanya inovasi baru.<sup>9</sup>

Hal tersebut memberikan peluang berkembangnya perusahaan *Financial Technology (fintech)* di Indonesia. *Fintech* merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (startup) dengan

---

<sup>7</sup> Fauziah Hadi, *Penerapan Financial Technology (Fintech) Sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia*, terdapat dalam <http://temilnas16.forsebi.org/penerapanfinancial-technology-fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia/>, Akses Diakses pada 12/7/2020 pk1 22.15 wib

<sup>8</sup> *Fintech Indonesia Daily Social, State of Indonesia Fintech Industry 2016, Indonesia Fintech Report 2016*, hlm.16

<sup>9</sup> Ion MICU, Alexandra MICU, "*Financial Technology (Fintech) And Its Implementation On The Romanian Non-Banking Capital Market*", Vol. 2, Issue 2(11)/2016, 380

memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan komputasi terkini.<sup>10</sup> Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern.

*Fintech* menjadi begitu populer di Indonesia karena berbagai macam alasan, antara lain:<sup>11</sup>

1. meluasnya penggunaan internet dan smartphone, sehingga dibutuhkan transaksi keuangan secara online;
2. *Fintech* dianggap lebih praktis dibandingkan industri keuangan konvensional yang lebih kaku;
3. Maraknya bisnis berbasis teknologi digital;
4. Industri keuangan online yang lebih simpel bagi pemain usaha start-up; dan
5. Penggunaan sosial media (memungkinkan industri *Fintech* berkembang karena data yang diunggah pengguna ke sosial media bisa digunakan untuk menganalisa risiko nasabah).

Proses pengajuan peminjaman uang secara online tersebut dirasa sangat mudah dan cepat karena tidak perlu menggunakan agunan dan proses survei. Pinjaman online menjadi akses layanan keuangan yang bisa digunakan semua orang, termasuk yang tidak memiliki akun di bank. Selain itu untuk mendapatkan pinjaman online memang tidak memerlukan agunan. Menurut OJK, inilah yang membuat pengguna pinjaman online bisa terjebak bunga yang tinggi. Layanan pemberi pinjaman online tetap memberikan bunga yang tinggi

---

<sup>10</sup> Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm. 6

<sup>11</sup> Tim Jurnalistik Legalscope, Perkembangan *Fintech* di Indonesia, terdapat dalam <https://www.legalscope.id/perkembangan-fintech-di-indonesia/>, Akses 12/07/2020, Pukul 16.10 WIB.

demikian kepentingan bisnis. Mereka melakukan itu karena pinjaman tanpa bunga memang memiliki risiko yang sangat tinggi.

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen membuka kemungkinan dibentuknya undang-undang baru yang memuat ketentuan perlindungan konsumen. Menurut Janus Sidabalok “bahwa jika dilihat dari isinya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini memuat garis-garis besar perlindungan kepada konsumen yang memungkinkan lagi untuk diatur di dalam perundang-undangan tersendiri”.<sup>12</sup>

Berdasarkan hal tersebut, OJK menerbitkan beberapa ketentuan terkait perlindungan konsumen jasa keuangan khususnya untuk Penerima Pinjam Online. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam POJK tersebut mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau bisa disebut dengan pinjam meminjam uang secara *peer to peer* yang artinya kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan. Layanan ini merupakan suatu terobosan dimana banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan akan tetapi sudah melek akan teknologi. Layanan *Fintech* berbasis *P2P Lending* menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi

---

<sup>12</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 45

keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.<sup>13</sup>

*Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* merupakan sebuah Penyelenggara sistem elektronik. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:<sup>14</sup>

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab;
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara teknologi informasi

Para pihak dalam layanan *Fintech* berbasis *P2P Lending* ini terdiri dari Penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, Pemberi Pinjaman, dan Penerima Pinjaman. *Peer to Peer Lending* adalah pinjam

---

<sup>13</sup><http://nasional.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2p.lending.sebagai.wujud.baru.in.klusi.keuangan> Diakses pada 11/7/2020 pk1 20.58 WIB.

<sup>14</sup>Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

meminjam dari satu orang ke orang lain. Istilah ini berarti hanya ada dua peserta. Pada proses pemberian pinjaman tanpa agen perantara seperti bank dan lembaga kredit. Ada situs web khusus berupa *platform* Penyelenggara di mana pengguna dapat menjadi peminjam serta pemberi pinjaman. Pada pinjam meminjam secara *online* ada yang dengan jaminan dan ada juga yang tanpa ada jaminan.<sup>15</sup> Dalam hal ini peneliti hanya meneliti Penerima Pinjaman Online dalam batas Penerima Pinjaman perseorangan sebagai bentuk dari perlindungan konsumen, Karena di sini Hak-hak Penerima pinjaman Online tidak terlalu diperhatikan oleh OJK seperti informasi peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap si penerima pinjaman. Hal ini juga diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016.<sup>16</sup>

Dalam *P2PL*, risiko lebih tinggi karena tidak mungkin untuk memeriksa sejarah kredit riil peminjam dalam banyak kasus dan untuk membuat penilaian pinjamannya. Sejalan dengan itu, suku bunga untuk kredit ini akan relatif dibesar-besarkan. Berdasarkan hal tersebut Pemberi Pinjaman lebih suka meminjamkan banyak pinjaman kecil kepada banyak peminjam untuk mengurangi risiko pembayaran kembali.<sup>17</sup>

Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini harus senantiasa melakukan pengawasan dalam pelaksanaan *Fintech* berbasis *P2P Lending* karena *Fintech*

---

<sup>15</sup> Ekaterina Kalmykova, Anna Ryabova (Tomsk Polytechnic University), *Fintech Market Development Perspectives*, DOI:10.1051/shsconf/20162801051, hlm.2

<sup>16</sup> Lihat Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 8 POJK No. 77/POJK.01/2016

<sup>17</sup> Ekaterina, Anna, *Op.Cit*, hlm. 2

termasuk dalam mikroprudensial sehingga kegiatannya memiliki kewenangan yang mengarah pada analisis perkembangan individu lembaga keuangan, sebagaimana diatur dalam penyelenggaraan *Fintech* berbasis *p2p Lending* dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pada prakteknya, kemunculan perusahaan-perusahaan *Fintech* yang telah terdaftar dan diawasi OJK, juga menimbulkan permasalahan hukum yang baru pula. Sebagai contoh penulis memberikan tiga contoh perusahaan yaitu PT Investree Radhika Jaya (Investree), PT Mediator Komunitas Indonesia (Crowdo), PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran). Dalam mekanismenya, baik Investree, Crowdo, maupun Akseleran adalah sebagai Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis Peer to Peer Lending yang menyediakan wadah bagi Pemberi Pinjaman untuk menyalurkan dana kepada Penerima Pinjaman.

Pengaturan mengenai Layanan Peminjaman Uang berbasis *Fintech* atau *Fintech P2PL* tidak terlepas dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/ POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, lalu POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko



Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Dari sisi regulasi, OJK tengah berencana mengamandemen sejumlah aturannya agar kebijakan terkait dengan industri Fintech dapat selaras dengan kondisi lapangan. Berdasarkan POJK Nomor 77/2016, perusahaan penyelenggara *Fintech P2PL* dapat dijatuhi sanksi jika melakukan pelanggaran yang ditetapkan mulai dari peringatan tertulis, denda uang, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan usaha sampai dengan pencabutan izin usaha.<sup>18</sup>

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 dinyatakan bahwa Lembaga Pembiayaan dilarang mencantumkan klausula baku yang memberikan kuasa dari konsumen kepada Lembaga Pembiayaan untuk melakukan segala tindakan sepihak termasuk pembebanan denda atas keterlambatan pembayaran. Selain itu juga Lembaga Pembiayaan dilarang menambahkan klausula baku, tambahan lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha. Kondisi pencantuman klausula baku ini juga sering kali diperparah dengan bentuknya yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti.

---

<sup>18</sup> *Fintech Lending langgar aturang lakukan per eksekusi digital*, <http://www.indotelko.com/kanal?c=id&it=fintech-lending-per eksekusi-digital> diakses pada tanggal 29 Juli 2020, pkl. 14.00 WIB

Semua perbuatan tersebut dilakukan oleh lembaga pembiayaan dengan alasan sesuai dengan klausula-klausula dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh konsumen. Perjanjian inilah yang sering kali membuat debitor terpojok dan berada dalam posisi yang lemah. Sehingga terjerat utang dengan bunga yang tinggi berakibat pada hilangnya aset nasabah bahkan sampai ludes semuanya. Padahal isi dari perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan konsumen sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama Pasal 18 tentang klausula baku.<sup>19</sup>

Karena kuatnya kedudukan pelaku usaha di masa sekarang ini membuat konsumen hanya dapat menonton dan tidak dapat berbuat apa-apa. Pihak konsumen hanya dapat menyetujui isi perjanjian atau klausula baku yang telah dibuat oleh pelaku usaha<sup>20</sup>

Pada dasarnya konsumen tidak dapat menepati dari isi perjanjian dimungkinkan karena perjanjian yang dibuat oleh pihak pelaku usaha tidak diperhatikan secara detail oleh pihak konsumen sehingga pada pelaksanaannya pihak konsumen berat untuk menjalankan isi dari perjanjian. Pihak konsumen mungkin mengerti isi dari perjanjian yang jelas merugikan pihak konsumen, namun dikarenakan kebutuhan yang mendesak atau keadaan

---

<sup>19</sup>Wisnu, *Op.Cit.* hlm.5

<sup>20</sup><http://bh4kt1.wordpress.com/2012/10/27/sewa-beli-leasing-atau-jual-beli-secara-kredit/>  
diakses pada 18 Januari 2020 pk1. 23.45 WIB

konsmen yang sangat membutuhkan barang dan/atau jasa yang ditawarkan pelaku usaha maka tidak ada pilihan lain untuk mengambil isi dari perjanjian yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengungkapkan fakta soal kasus bunuh diri sopir taksi yang bernama Zulfadli yang berumur 35 Tahun, hal tersebut terjadi dikarenakan terlambat bayar dan tidak kunjung terbayarkan. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata korban yang bersangkutan hanya meminjam uang sebesar Rp 500.000,- pada salah satu *platform* aplikasi pinjaman online, karena belum membayar sehingga bunga semakin besar dan pada saat itu korban mendapatkan tekanan yang diberikan berupa penyebaran data pribadi dan juga adanya bentuk ancaman yang menekan secara pribadi dari pinjaman online tersebut. Korban sempat menuliskan sebuah surat Wasiat.

Pentingnya perlindungan hukum khususnya bagi Penerima Pinjaman dalam keberlangsungan dunia bisnis dan investasi adalah sebagai bentuk kepastian hukum bagi penggunanya. Untuk itu peneliti bermaksud melakukan sebuah penelitian hukum dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMINJAMAN UANG ONLINE”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah perjanjian peminjaman online melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen dan tanggung jawab Pelaku Usaha atas pelanggaran Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis perjanjian baku di lembaga pembiayaan konsumen.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha yang diduga melanggar Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen.

## **D. Kerangka Pikir**

Dalam perkembangan teknologi, kehadiran dari *Financial Technology* (Fintech) memberikan kemudahan bagi perekonomian masyarakat. *Belanja Online*, *Ojek Online*, *Pinjaman Online*, merupakan bagian yang

terdapat pada fintech yang saat ini tengah populer. Namun sayangnya aspek perlindungan konsumen sering diabaikan ketika menggunakan layanan berbasis internet ini.<sup>21</sup>

Jenis-jenis dari *Fintech* pun semakin beragam, diantaranya seperti informasi teknologi finansial terkait pembayaran dan transfer, lembaga jasa keuangan, dan perusahaan *start-up Fintech* yang menggunakan layanan yang lebih cepat, murah, dan nyaman.

Perusahaan di sektor pembiayaan dan investasi pun berkompetisi dengan menggunakan inovasi teknologi dalam menjual produk dan jasa keuangannya. Macam-macam *Fintech* di sector ini diantaranya seperti *Peer-to-Peer Lending*, *Crowdfunding*, *Supply Chain Finance*, dan lain-lain.

Kategori	Jenis-Jenis Fintech					
Payment and Transfer	E-Commerce Payments	Mobile Banking	Mobile and Online Wallet	P2P payments and transfer	Digital / Virtual Currencies	
Alternative Lending and Financing	Crowdfunding (Reward Based, Equity Based, Donation Based, Hybrid Based)		Alternative Lending (Online Balance Sheet Lending, P2P Lending, Lender Agonistic Marketplace)	Emerging/ Developing	Invoice and Supply Chain Finance (Invoice Financing, Supply Chain Finance)	
Lainnya	Robo Adviser	Blockchain	Insurance	Information and feeder Site	Account Aggregator	Online Trading/ Capital Market

Sumber : OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Belakangan ini, fintech *P2P Lending* menjadi sorotan. Aplikasi pinjaman online ini menjadi populer karena memberikan akses pinjaman kepada

<sup>21</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9b2d59c6c3e/persoalan-perlindungan-konsumen-di-industri-fintech/> diakses pada 3 Maret 2020 pkl 19.08 WIB

masyarakat dengan syarat yang mudah, Hanya cukup dengan Kartu Tanda Penduduk, foto *close-up*, dan nomer rekening dari peminjam, kemudian nominal uang pinjaman akan masuk ke rekening hanya dengan hitungan menit.

Sayangnya, kehadiran pinjaman *online* ini menimbulkan banyak problematika terutama dari sisi perlindungan konsumen, bahkan sudah memakan korban kematian. Peristiwa ini tentu menjadi sinyal bahaya terhadap konsumen dan harus menjadi perhatian bagi pemerintah.

Yang perlu menjadi sorotan adalah mengenai minimnya informasi yang diberikan oleh pelaku usaha terkait proses pinjam meminjam, dalam hal ini terkait dengan besaran bunga, biaya administrasi, proses penagihan yang di dalamnya terdapat tindak pidana fitnah, penipuan, pengancaman dan penyebaran data pribadi hingga sampai pada pelecehan seksual.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta ( LBH Jakarta ) banyak aplikasi yang memberikan bunga sebesar 350 persen dalam tempo 90 hari, kesulitan komunikasi dengan customer service dari pihak aplikasi sebagai penyedia jasa, dan juga tidak menyediakan email maupun nomor telepon yang bias di hubungi. Kemudahan dalam mengakses pinjaman akhirnya berubah menjadi malapetaka karena minimnya peraturan mengenai fintech.

Maka dari itu, sebenarnya jauh sebelum permasalahan ini muncul ke permukaan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) sudah menerbitkan POJK No. 77

Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, jurnal, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka (*library research*)<sup>22</sup>. Dan dengan Pendekatan Undang-undang (*Statue Approach*) serta menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dengan menelaah doktrin dari para ahli yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.

### **2. Objek Penelitian**

Objek dari penelitian ini adalah Perlindungan Konsumen terhadap pinjaman online dan persoalan hukum yang timbul bilamana tidak sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

### **3. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, menekankan pendekatan berdasarkan pendekatan kajian penelitian terdahulu dan dikombinasikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

---

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hlm. 15.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka, yaitu dengan cara mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Studi Dokumen, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematikakan bahan-bahan hukum tertulis. Membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.<sup>23</sup>Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung.

Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; (c) teleologis; (d) analogi.<sup>24</sup> Interpretasi sistematis (*systematische*

---

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 251-252.

<sup>24</sup>Interpretasi dibedakan menjadi interpretasi berdasarkan kata-kata undang-undang (*leterlijk*), interpretasi gramatikal, interpretasi berdasarkan kehendak pembentuk undang-undang, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi sosiologis, interpretasi sosio-historis, interpretasi filosofis, interpretasi teleologis, interpretasi holistik dan interpretasi holistik tematissistematis. Lihat



*interpretatie, dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan sumber-sumber hukum yang ada. Selanjutnya interpretasi gramatikal yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang terdapat dalam sumber hukum. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.<sup>25</sup> Kemudian interpretasi teleologis merupakan penafsiran yang difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.<sup>26</sup> Penafsiran teleologis memiliki fokus perhatian bahwa fakta pada norma hukum mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu sehingga ketika ketentuan tersebut diterapkan maksud tersebut harus dipenuhi, penafsiran ini selanjutnya memperhitungkan konteks kemasyarakatan actual.<sup>27</sup> Penafsiran yang digunakan berikutnya adalah penafsiran secara analogi, penafsiran hukum ini menganggap suatu hal yang belum diatur dalam suatu hukum disamakan sebagai hal yang sudah diatur dalam hukum yang ada.

---

Jimly Asshiddiqie. 1997. *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ind. Hill.Co. hlm. 17-18.

<sup>25</sup>Ph. Visser't Hoft. 2001. *Penemuan Hukum (Judul Asli: Rechtvinding, Penerjemah B. Arief Shidarta*. Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan. hlm. 25.

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 30.

<sup>27</sup>B. Arief Sidhart, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Rafika Aditama, Bandung, hlm. 56-57.

## F. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pengamatan yang terlebih dahulu penulis lakukan berkaitan dengan penelitian tentang Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Peminjaman Online. Permasalahan Penelitian ini diketahui telah ada karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Nomor	Nama Peneliti, Judul Peneliti, dan Tahun Penelitian	Perbedaan
1.	Devan Liffathu Rachan, Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Peminjaman Online, 2020, Skripsi	Membahas mengenai Perlindungan hukum terhadap subjek hukum yang melakukan transaksi peminjaman online <i>fintech</i> dimana si pemberi pinjaman memberikan isi perjanjian yang menentang Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 18 UU No 8 Tahun 1999, serta tata cara yang tidak sesuai dengan POJK yang berlaku yaitu No 77/ POJK.01/2016 ditinjau dari Batu Uji Syarat Sahnya perjanjian.

2.	Muhamad Yusuf, Perindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology, 2019, Skripsi	Membahas Perlindungan Hukum terhadap Debitur yang melakukan Peminjaman Online, dimana Penulis lebih menekankan aspek perlindungan konsumen berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Cara penyelesaian dan pengaduan terhadap sengketa Konsumen yang sudah tertuang jelas dalam POJK No. 77/ POJK.01/2016.
----	--	---

### G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

#### **Bab I PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **Bab II TINJAUAN PUSTAKA**


Merupakan bab yang menyajikan teori dan konsep yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur mengenai perlindungan hukum konsumen peminjaman uang online dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha.

### **Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bab yang akan memaparkan hasil penelitian yang berupa Pemaparan upaya Perlindungan Konsumen dalam peminjaman uang online sesuai Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen.

### **Bab IV PENUTUP**

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perjanjian Pinjam-Meminjam

Sebelum membahas mengenai pengertian perjanjian pinjam meminjam, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai pengertian perjanjian pada umumnya. Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah :

*“Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”*

Rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.<sup>28</sup> Selain itu juga kekurangan lainnya yaitu terhadap kata “orang”, karena perkembangan hukum sekarang ini yang menjadi subjek hukum bukan hanya orang perorang saja (*natuurlijk persoon*), melainkan juga badan hukum (*recht persoon*).<sup>29</sup>

#### 1. Pengertian Perjanjian Pinjam-Meminjam

---

<sup>28</sup>R. Setiawan, *Op.cit.*, hlm. 49

<sup>29</sup>Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.

Menurut doktrin para sarjana, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan dirinya.<sup>30</sup> Sedangkan pengertian perjanjian menurut Handri Raharjo, “Suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum”.<sup>31</sup>

Lebih lanjut, menurut M. Yahya Harahap perjanjian adalah “suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”.<sup>32</sup>

Unsur perjanjian ada 3 (tiga) yaitu .<sup>33</sup>

a. *Essentialia*

Bagian-bagian dari perjanjian yang tanpa itu perjanjian tidak mungkin ada. Misalnya dalam perjanjian jual beli, harga dan barang merupakan unsur *essentialia*

b. *Naturalia*

---

<sup>30</sup>Mochidir, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Maju Bandung, Bandung, 1985, hlm. 12

<sup>31</sup>Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 42

<sup>32</sup>M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 6

<sup>33</sup>Handri Raharjo, *op. cit.*, hlm. 46

Bagian-bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya dalam perjanjian penanggungan.

c. *Accidentalialia*

Bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian, dimana undang-undang tidak mengaturnya. Misalnya jual beli rumah diperjanjikan tidak termasuk alat-alat rumah tangga. Perjanjian pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata yaitu:

*“Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”*

## **2. Asas-asas Perjanjian**

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwa:

*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.*

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan

dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Yang dimaksud dengan undang-undang disini adalah undang-undang yang bersifat memaksa.<sup>34</sup>

b. Asas Konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian. Artinya cukup dengan sepakatnya para pihak mengenai pokok perjanjian, maka perjanjian itu sudah sah. Meskipun demikian perlu diperhatikan bahwa terhadap asas konsensualisme terdapat pengecualian. Yaitu dalam perjanjian riil dan perjanjian formil yang mensyaratkan adanya penyerahan atau memenuhi bentuk tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang.<sup>35</sup>

c. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas ini tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Artinya disini terdapat kekuatan yang mengikat para pihak terhadap perjanjian yang dibuat sebagai undang-undangnya. Selain itu juga larangan untuk menarik diri secara sepihak dari perjanjian kecuali atas kesepakatan bersama kedua belah pihak

---

<sup>34</sup>J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 36-37

<sup>35</sup>Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002, hlm. 173



atau dengan alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian.

d. Asas Itikad baik

Itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka, dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya.<sup>36</sup> Asas ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata bahwa: “*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”.

Selain asas-asas yang telah dijelaskan di atas, di dalam lokakarya hukum perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional, Departemen Kehakiman (17 s/d 19 Desember 1985), mengemukakan bahwa asas dalam hukum perjanjian terbagi atas; asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan.<sup>37</sup>

### 3. Syarat Sahnya Perjanjian

Bahwa suatu perjanjian dianggap sah secara hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Secara yuridis syarat sahnya

---

<sup>36</sup><http://www.legalakses.com/asas-asas-perjanjian/>, diakses tanggal 29 April 2020, pkl 16.00 WIB

<sup>37</sup><http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html>, diakses tanggal 29 April 2020, pkl 15.00 WIB

suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH

Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.<sup>38</sup> Keempat syarat tersebut akan dijelaskan secara sendiri-sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Pengertian sepakat dituliskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).<sup>39</sup> Artinya harus adanya kecocokan, kesesuaian, dan pertemuan kehendak yang disetujui diantara para pihak secara timbal balik tanpa adanya unsur kekhilafan, paksaan, dan/atau penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

---

<sup>38</sup>Subekti, *op.cit.*, hlm. 17

<sup>39</sup>Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 98

Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “*Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap*”. Berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata, orang yang tidak cakap dalam membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata ditentukan bahwa: “*Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan sebelumnya belum kawin.*” Sedangkan bagi orang yang dibawah pengampuan menurut Pasal 433 KUH Perdata adalah:<sup>40</sup> “*Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros*”. Akibatnya dari kecakapan diatur dalam Pasal 1331, Pasal 1446, dan Pasal 1456 KUH Perdata, berbagai ketentuan mengenai kecakapan seseorang ini berkaitan dengan tanggungjawab seseorang atas perbuatan yang dia lakukan, khususnya dalam membuat perjanjian, agar seseorang dapat melaksanakan perjanjiannya dengan penuh kesadaran, kemampuan pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di depan hukum.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hak tertentu ini berbicara mengenai objek perjanjian. Salim H.S. menuturkan bahwa di dalam literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 103

perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian).<sup>41</sup> Lebih lanjut objek perjanjian diatur dalam Pasal 1332 – Pasal 1334 KUH Perdata. Pasal 1332 KUH Perdata menyatakan bahwa : *“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan-persetujuan”*.

Sementara itu menurut Mariam Darus Badruzaman barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum dan sebagainya tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian.<sup>42</sup> Menurut Pasal 1333 KUH Perdata barang yang menjadi objek perjanjian ini harus tertentu, setidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asal saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan. Selanjutnya menurut Pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata ditentukan bahwa:

*“Barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan”*. Setiawan menambahkan bahwa warisan yang belum terbuka tidak dapat dilepaskan dan tidak dapat dibuat persetujuan.<sup>43</sup>

d. Suatu Sebab Yang Halal

Peraturan yang mengatur syarat keempat ini terdapat dalam Pasal 1335, Pasal 1336, dan Pasal 1337 KUH Perdata. Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh undang-undang. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa

---

<sup>41</sup>Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24

<sup>42</sup>Mariam Darus Badruzaman, *op. cit.*, hlm. 105

<sup>43</sup>R. Setiawan, *op. cit.*, hlm. 62

yang berada dalam gagasan seseorang atau apa yang dicita-citakannya, yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Jadi yang dimaksud dengan sebab atau *causa* dari suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Lebih lanjut Subekti memberikan suatu contoh: kalau seseorang membeli pisau ditoko dengan maksud untuk membunuh orang dengan pisau tadi, jual beli pisau tadi mempunyai sebab atau kausa yang halal, seperti jual beli barang-barang lain. Lain halnya apabila soal membunuh itu dimaksudkan dalam perjanjian, misalnya: Si penjual hanya bersedia menjual pisaunya kalau si pembeli membunuh orang. Isi perjanjian ini menjadi sesuatu yang dilarang.<sup>44</sup> Seperti yang tertuang dalam pasal 1337 KUH Perdata bahwa: “*Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum*”.

Apabila syarat-syarat subjektif tidak dipenuhi, perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian ini dibatasi dalam waktu 5 tahun (Pasal 1454 KUH Perdata). Selama tidak dibatalkan perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi, perjanjiannya batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Sehingga tiada dasar untuk saling menuntut dimuka hakim (pengadilan).<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Subekti, *op. cit.*, hlm. 19-20

<sup>45</sup>Riduan Syahrani, *op. cit.*, hlm. 213

#### 4. Macam-macam Perjanjian

Perjanjian bisa dikelompokkan kedalam berbagai macam aspek. Ada ahli yang mengkajinya dari sumber hukumnya, namanya, bentuknya, aspek kewajibannya, maupun aspek larangannya.<sup>46</sup>

##### a. Perjanjian Menurut Sumber Hukumnya

Perjanjian berdasarkan sumber hukumnya merupakan penggolongan kontrak yang didasarkan pada tempat perjanjian itu ditemukan. Sudikno Mertokusumo menggolongkan perjanjian dari sumber hukumnya menjadi 5 (lima) macam, yaitu :<sup>47</sup>

- 1) Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan;
- 2) Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik;
- 3) Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban;
- 4) Perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan *bewijsovereenkomst*;
- 5) Perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yang disebut dengan *publiekrechtelijke overeenkomst*.
- 6) Perjanjian Menurut Namanya

Penggolongan ini didasarkan pada nama perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1319 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut hanya disebutkan 2 (dua) macam

---

<sup>46</sup>Salim H.S., *op. cit.*, hlm. 17-18

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm. 18

perjanjian menurut namanya, yaitu perjanjian *innominaat* (tidak bernama) dan perjanjian *nominaat* (bernama).<sup>48</sup>

Perjanjian *innominaat* adalah perjanjian yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Jenis kontrak ini belum dikenal dalam KUH Perdata. Yang termasuk dalam perjanjian ini adalah leasing, beli sewa, *franchise*, kontrak rahim, *joint venture*, kontrak karya, keagenan, *production sharing*, dan lain-lain.<sup>49</sup>

Istilah perjanjian *nominaat* merupakan terjemahan dari *nominaat contract*. Perjanjian *nominaat* sama artinya dengan perjanjian bernama atau *beneomde* dalam bahasa Belanda. Perjanjian *nominaat* diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang dimulai dari Bab 5 sampai dengan Bab 18. Jumlah pasal yang mengatur tentang perjanjian *nominaat* ini sebanyak 394 pasal. Di dalam KUH Perdata ada 15 (lima belas) jenis perjanjian *nominaat*, yaitu :<sup>50</sup>

- a. Jual beli;
- b. Tukar-menukar;
- c. Sewa-menyewa;
- d. Perjanjian melakukan pekerjaan;
- e. Persekutuan perdata;
- f. Badan hukum;
- g. Hibah;
- h. Penitipan barang;
- i. Pinjam pakai;
- j. Pinjam meminjam;
- k. Pemberian kuasa;
- l. Bunga tetap atau abadi;
- m. Perjanjian untung-untungan;
- n. Penaggungan utang; dan

---

<sup>48</sup>*Ibid*,

<sup>49</sup>*Ibid*,

<sup>50</sup>Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47-48

o. Perdamaian.

Perjanjian pinjam-meminjam termasuk kedalam perjanjian yang bernama, yang diatur dalam Pasal 1754 – Pasal 1773 KUH Perdata. Pasal 1754 KUH Perdata memberikan pengertian perjanjian pinjam- meminjam sebagai berikut:

*“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”*

Dari ketentuan pasal di atas. Objek perjanjian ini harus berupa barang yang terpakai habis atau yang dapat diganti dengan barang yang sejenis maupun berupa uang; maka dengan demikian persetujuan ini melarang mempergunakan objek berupa:<sup>51</sup>

- 1) Barang yang tidak bergerak, sebab pada umumnya tidak ada barang yang tidak bergerak yang dapat habis dalam pemakaian.
- 2) Atau barang bergerak yang tidak dapat diganti dengan jenis yang sama (*overvangbaar*).

Sedangkan yang menjadi subjek perjanjian pinjam-meminjam yaitu pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Kreditur adalah orang yang

---

<sup>51</sup>M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 299



memberikan pinjaman uang kepada debitur, sedangkan debitur adalah orang yang menerima pinjaman dari kreditur.<sup>52</sup>

Dalam Pasal 1759 sampai Pasal 1764 KUH Perdata mengatur tentang kewajiban bagi peminjam dan pemberi pinjaman. Kewajiban pokok dari peminjam ialah mengembalikan barang/uang yang dipinjamnya. Tentang saat yaitu kapankah barang/uang yang harus dikembalikan, ada beberapa macam :<sup>53</sup>

- 1) Pengembalian harus tepat waktunya.
- 2) Barang/uang yang harus dikembalikan harus sejenis dan sama keadaannya dengan barang yang dipinjam semula.
- 3) Jumlah yang harus dikembalikan pada prinsipnya :
  - a. Sebanyak yang diterima semula.
  - b. Tapi boleh diperjanjikan lebih besar dari pinjaman semula.

M. Yahya Harahap memberikan penjabaran tentang hal pengembalian yang harus tepat pada waktunya yang diuraikan sebagai berikut :<sup>54</sup>

- 1) Jika dalam perjanjian ada ditentukan batas waktunya, maka:
  - a) Harus dikembalikan tepat pada batas waktu yang diperjanjikan oleh si peminjam.
  - b) Pihak yang meminjamkan tidak boleh meminta pengembalian barang/uang sebelum sampai pada batas waktu yang diperjanjikan.

---

<sup>52</sup>Salim H.S., Hukum, *op cit.*, hlm. 78-79

<sup>53</sup>M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 300

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm. 301-302

- 2) Apabila jangka waktunya tidak ditentukan dalam perjanjian:
- a) Pihak yang meminjam boleh meminta pengembalian, serta dapat dikembalikan oleh si peminjam dengan sukarela.
  - b) Apabila permintaan pengembalian dilakukan pihak yang meminjamkan melalui proses pengadilan, hakim harus memberi suatu “waktu pertanggungan”, setelah mempertimbangkan hal-hal yang bersangkutan dengan waktu pertanggungan tersebut. Waktu pertanggungan diberikan sebagai “perlindungan” yang sewajarnya bagi pihak si peminjam.

Pasal 1759 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1762 KUH Perdata mengatur mengenai kewajiban bagi orang yang meminjamkan. Orang yang meminjamkan tidak diperkenankan untuk meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Sementara Pasal 1761 KUH Perdata mengatakan bahwa :

*“Jika telah diadakan perjanjian, bahwa pihak yang telah meminjamkan sesuatu barang atau sejumlah uang akan mengembalikannya bilamana ia mampu untuk itu, maka hakim, mengingat keadaan, akan menentukan waktu pengembaliannya”.*

Tentang penilaian terhadap kemampuan si peminjam adalah sangat subjektif dan bahkan oleh R. Subekti dikatakan juga mengenai penilaian itu sangat sukar, sehingga dalam menghadapi janji seperti itu, Hakim akan menetapkan suatu tanggal

pembayaran sebagaimana dilakukan terhadap suatu perjanjian yang tak mencantumkan suatu waktu tertentu.<sup>55</sup>

Menurut Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany hanya Pasal 1762 KUH Perdata yang menunjuk betul pada suatu kewajiban dari si berpiutang, yaitu bahwa seperti halnya dengan perjanjian pemakaian, apabila si berutang dirugikan karena akibat cacat dari barang yang ia terima dari si berutang, yang tahu adanya cacat itu, maka si berpiutang harus mengganti kerugian yang diderita oleh di berutang.<sup>56</sup>

Walaupun hanya mengatur kewajiban-kewajiban bagi para pihak saja, namun secara tersirat diatur pula perihal hak bagi para pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam, dikarenakan sesungguhnya kewajiban bagi satu pihak (penerima pinjaman) merupakan hak yang diterima dari pihak lain (pemberi pinjaman), begitu juga sebaliknya.

Pasal 1765 sampai Pasal 1769 KUH Perdata mengatur mengenai peminjaman uang atau barang yang habis karena pemakaian dengan menambahkan bunga. Akan tetapi, apabila tidak diperjanjikan maka tidak ada kewajiban dari peminjam untuk membayarkan bunga tersebut. Namun jika peminjam telah membayar bunga yang tidak diperjanjikan maka peminjam tidak dapat meminta kembali bunga tersebut dan tidak dapat mengurangnya dari pinjaman pokok, kecuali bunga yang dibayar

---

<sup>55</sup>Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 175

<sup>56</sup>*Ibid*, hlm. 180

melampaui bunga yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>57</sup> Bunga yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu sebesar 6%/ tahun (Lembaran Negara tahun 1848 Nomor 22). Namun berdasarkan perjanjian, bunga dapat ditetapkan dan disepakati besarnya oleh para pihak. Selain itu bunga seperti ini boleh melebihi bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang.

c. Perjanjian Menurut Bentuknya

Di dalam KUH Perdata tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Namun apabila kita menelaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata maka perjanjian menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam yaitu perjanjian lisan dan tertulis.<sup>58</sup> Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak. Perjanjian lisan tetap sah selama memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan adanya konsensus maka perjanjian itu telah terjadi. Sedangkan perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Hal ini dapat kita lihat pada perjanjian hibah yang harus dilakukan dengan akta notaris yaitu dalam Pasal 1682 KUH Perdata.

d. Perjanjian Timbal Balik

Hendaknya diperhatikan bahwa setiap persetujuan merupakan perbuatan hukum bersegi dua atau jamak. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang

---

<sup>57</sup>Salim H.S., *Hukum....., op. cit.*, hlm. 79

<sup>58</sup>*Ibid*, hlm. 28-29

menimbulkan kewajiban pokok kepada kedua belah pihak.<sup>59</sup> Seperti jual-beli, sewa-menyewa. Menurut Salim H.S. perjanjian timbal balik ini dibagi menjadi dua macam, yaitu timbal balik tidak sempurna dan yang sepihak.<sup>60</sup>

- 1) Perjanjian timbal balik tidak sempurna menimbulkan kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan lainnya wajib melakukan sesuatu. Di sini tampak ada prestasi-prestasi yang seimbang satu sama lain. Misalnya, si penerima pesan senantiasa berkewajiban untuk melaksanakan pesan yang dikenakan atas pundaknya oleh orang pemberi pesan. Apabila si penerima pesan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut telah mengeluarkan biaya-biaya atau olehnya telah diperjanjikan upah, maka pemberi pesan harus menggantinya.
- 2) Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang selalu menimbulkan kewajiban-kewajiban hanya bagi satu pihak. Tipe perjanjian ini adalah perjanjian pinjam-mengganti.

Pentingnya perbedaan perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak adalah dalam rangka pembubaran perjanjian.

e. Perjanjian Berdasarkan Sifatnya

Penggolongan ini didasarkan pada hak kebendaan dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya perjanjian tersebut. Perjanjian menurut sifatnya dibagi

---

<sup>59</sup>R. Setiawan, *op. cit.*, hlm. 50

<sup>60</sup>Salim H.S., *Hukum....., op. cit.*, hlm. 29

menjadi dua macam, yaitu perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) dan perjanjian obligatoir. Perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian yang ditimbulkan hak kebendaan, diubah atau dilenyapkan, hal demikian untuk memenuhi perikatan. Contohnya yaitu perjanjian pembebanan jaminan dan penyerahan hak milik. Sedangkan perjanjian obligator merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak.

Disamping itu dikenal juga jenis perjanjian dari sifatnya, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*. Perjanjian pokok merupakan perjanjian yang utama, yaitu perjanjian pinjam-meminjam uang, baik kepada individu maupun lembaga perbankan. Sedangkan perjanjian *accessoir* merupakan perjanjian tambahan, seperti perjanjian pembebanan hak tanggungan atau fidusia.

f. Perjanjian Dari Aspek Larangannya

Penggolongan perjanjian berdasarkan larangannya merupakan penggolongan perjanjian dari aspek tidak diperkenankannya para pihak untuk membuat perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ini disebabkan perjanjian itu mengandung praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Di dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perjanjian yang dilarang menjadi 13 jenis, diantaranya yaitu; perjanjian oligopoli, perjanjian penetapan harga, perjanjian pemboikotan, dan lain-lain.

## 5. Akibat Perjanjian

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa: *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*. Dengan istilah “semua” berarti menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah hanya semata-mata perjanjian bernama, tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama.<sup>61</sup> R. Setiawan dalam bukunya menyebutkan bahwa dari perkataan “setiap/semua” dalam pasal di atas dapat disimpulkan azas kebebasan berkontrak.<sup>62</sup> Selain itu juga menurut Mariam Darus Badruzaman di dalam istilah “secara sah” pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum. Semua perjanjian yang dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat. Yang dimaksud dengan secara sah disini ialah bahwa pembuatan perjanjian harus mematuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.<sup>63</sup> Artinya setiap kebebasan berkontrak dibatasi oleh hukum yang bersifat memaksa. Perjanjian yang telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan atau mengikat pihak-pihak sebagai undang-undang. Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata menyatakan bahwa: *“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”*

---

<sup>61</sup>Mariam Darus Badruzaman, *op. cit.*, hlm. 107

<sup>62</sup>R. Setiawan, *op. cit.*, hlm. 64

<sup>63</sup>Mariam Darus Badruzaman, *op. cit.*, hlm. 107-108

Menurut R. Setiawan jika perjanjian dapat dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tidak mengikat.<sup>64</sup> Dengan ketentuan tersebut jelas bahwa apa yang sudah disepakati oleh para pihak tidak boleh diubah oleh siapapun juga, kecuali jika hal tersebut memang dikehendaki secara bersama oleh para pihak, ataupun ditentukan demikian oleh undang-undang berdasarkan suatu perbuatan hukum atau keadaan hukum tertentu.<sup>65</sup> Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata mengatur bahwa: “*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”

Adapun yang dimaksud dengan itu adalah menjelaskan perjanjian menurut kepatutan dan keadilan. Dalam rangka pelaksanaan perjanjian, peranan itikad baik (*te goeder trouw*) sungguh mempunyai arti yang sangat penting sekali. Bahkan oleh Prof R. Subekti, S.H. dalam bukunya Hukum Perjanjian, itikad baik itu dikatakan sebagai suatu sendi yang terpenting dalam hukum perjanjian. Hal ini dapat dipahami karena itikad baik itu merupakan landasan utama untuk dapat melaksanakan suatu perjanjian dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya.<sup>66</sup>

Pasal 1339 KUH Perdata menunjuk kepada terikatnya persetujuan kepada sifat, kebiasaan dan undang-undang. Sedangkan Pasal 1347 KUH Perdata mengatur mengenai hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup>R. Setiawan, *loc. cit.*

<sup>65</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hlm. 166

<sup>66</sup>Riduan Syahrani, *op. cit.*, hlm 247

<sup>67</sup>R. Setiawan, *op. cit.*, hlm. 64-65



Menurut Mariam Darus Badruzaman, terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Demikianlah sehingga asas-asas moral, kepatutan dan kebiasaan yang mengikat para pihak.<sup>68</sup>

## 6. Berakhirnya Perjanjian

R. Setiawan berpendirian bahwa berakhirnya persetujuan (perjanjian) harus benar-benar dibedakan dengan hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan persetujuannya yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Misalnya pada perjanjian jual-beli, dengan dibayarnya harga maka perikatan mengenai pembayaran menjadi hapus, sedangkan persetujuannya belum, karena perikatan mengenai penyerahan barang belum terlaksana. Hanya jika semua perikatan-perikatan dari perjanjian telah hapus seluruhnya, maka perjanjiannya pun akan berakhir.<sup>69</sup> Maka dari itu suatu perjanjian dapat hapus/berakhir karena:<sup>70</sup>

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, misalnya persetujuan yang berlaku untuk waktu tertentu.
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian, misalnya menurut Pasal 1066 ayat (3) KUH Perdata disebutkan bahwa

---

<sup>68</sup>Mariam Darus Badruzaman (et.all.), *Kompilasi Hukum Perikatan (Dalam Rangka Menyambut masa purna bakti usia 70 tahun)*

<sup>69</sup>R. Setiawan, *op. cit.*, hlm. 68

<sup>70</sup>*Ibid*, hlm. 69

para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan. Akan tetapi waktu persetujuan tersebut oleh ayat (4) dibatasi hanya dalam waktu lima tahun.

- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus. Misalnya jika salah satu pihak meninggal dunia, maka perjanjian tersebut akan berakhir.
- d. Pernyataan menghentikan persetujuan (*opzegging*). *Opzegging* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. *Opzegging* hanya ada pada perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara, misalnya:
  - 1) Perjanjian kerja;
  - 2) Perjanjian sewa-menyewa.
  - 3) Perjanjian hapus karena putusan hakim.
  - 4) Tujuan perjanjian telah dicapai.
  - 5) Dengan persetujuan para pihak (*herroeping*).

## **B. Perlindungan Konsumen**

### **1. Pengertian Konsumen**

Setiap kegiatan ekonomi pastilah tidak lepas dari para pihak yang saling berhadapan, yaitu pelaku usaha dengan konsumen. Banyak pendapat yang berusaha mengartikan istilah konsumen ini. Mulai dari doktrin para sarjana sampai kepada pengertian dalam pengaturan hukum positif Indonesia.

Istilah konsumen dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *consumer* yang artinya pemakai.<sup>71</sup> Istilah konsumen di Indonesia berasal dan alih bahasa dari kata *consumer*, secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.<sup>72</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam Pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa :

*“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun bagi makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”*

Menurut penjelasan Pasal 1 angka (2) UUPK, yang dimaksud konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir, yaitu pengguna atau pemanfaat terakhir dari suatu produk. Dalam *Text-book on Consumer Law*, konsumen adalah *one who purchases goods or service*. Definisi tersebut menghendaki bahwa konsumen adalah setiap orang atau individu yang dilindungi selama tidak memiliki kapasitas dan bertindak sebagai produsen, pelaku usaha dan atau pebisnis.<sup>73</sup>

Sedangkan A.Z. Nasution memberikan batasan mengenai pengertian konsumen, yaitu : *“Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang/ jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi,*

---

142 <sup>71</sup>John M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1996, hlm.

<sup>72</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 15

<sup>73</sup>*Ibid*,

*keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (Non-komersial) ”.*<sup>74</sup>

Sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (diberlakukan Pemerintah mulai 20 April 2000), hanya sedikit pengertian normatif yang tegas tentang konsumen dalam hukum positif di Indonesia.<sup>75</sup>

Diantara ketentuan normatif itu terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (diberlakukan 5 Maret 2000). Undang-undang ini memuat suatu definisi tentang konsumen, yaitu setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Batasan itu mirip dan garis besar maknanya diambil alih oleh UUPK.<sup>76</sup>

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Barang, dalam pertimbangannya menyebutkan “kesehatan dan keselamatan rakyat, mutu dan susunan barang”. Penjelasan undang-undang ini menyebutkan variasi barang dagangan yang bermutu kurang baik atau tidak baik dapat membahayakan dan merugikan kesehatan rakyat. Maka perlu adanya peraturan tentang mutu maupun

---

<sup>74</sup>AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2004, hlm. 31

<sup>75</sup>Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 1-2

<sup>76</sup>*Ibid*, hlm. 2

susunan bahan serta pembungkusan barang-barang dagangan.<sup>77</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara/merawat harta bendanya.<sup>78</sup>

## 2. Pengertian Pelaku Usaha

Didalam Pasal 1 angka 3 UUPK memberi batasan pengertian pelaku usaha, yaitu :

*“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”*.

Sedangkan di dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 UUPK tersebut menerangkan bahwa pelaku usaha yang termasuk kedalam pengertian tersebut meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain- lain.

Menurut Janus Sidabalok, produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan

---

<sup>77</sup>Zulham, *op. cit.*, hlm.13-14

<sup>78</sup>Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 18

perkataan lain, dalam konteks perlindungan konsumen, produsen diartikan secara luas.<sup>79</sup> Sebagai contoh dalam kaitannya dengan produk barang elektronik, maka produsennya adalah mereka yang terkait dengan pembuatan hingga penyaluran barang kepada konsumen. Mereka itu adalah produsen sebagai pabrik pembuat barang elektronik, sampai pada importir, eksportir, dan distributor yang menyalurkan barang sampai konsumen.

Seperti halnya konsumen, selain diberikan perlindungan hak, produsen juga turut dibebani dengan tanggung jawab atas kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Maka dari itu pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen.<sup>80</sup>

### **3. Hak Dan Kewajiban Konsumen**

Salah satu tujuan perlindungan konsumen yang tertuang dalam Pasal 3 UUPK adalah untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Hak-hak konsumen merupakan salah satu fokus dalam sistem perlindungan konsumen di Indonesia, sehingga pengaturannya haruslah komprehensif karena berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup serta perlindungan harkat dan martabat manusia di dunia sebagai seorang konsumen.

---

<sup>79</sup>*Ibid*, hlm. 16

<sup>80</sup>*Ibid*, hlm. 17

J.F. Kennedy menentukan ada empat hak dasar konsumen, adalah sebagai berikut :<sup>81</sup>

1. Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*)
2. Hak memilih (*the right to choose*)
3. Hak mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Sebagai organisasi konsumen di Indonesia, YLKI memutuskan untuk menambahkan satu hak lagi sebagai pelengkap empat dasar hak dasar konsumen, yaitu hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga keseluruhannya dikenal sebagai panca-hak konsumen.<sup>82</sup> Organisasi Konsumen Sedunia (*International Organization of Consumer Union-IOCU*) menambahkan empat hak dasar konsumen yang harus dilindungi, yaitu:<sup>83</sup>

1. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup.
2. Hak untuk memperoleh ganti rugi.
3. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.
4. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Sementara dalam perspektif UUPK, menetapkan hak-hak konsumen dalam Pasal 4 sebagai berikut:

---

<sup>81</sup>Mariam Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981, hlm. 45

<sup>82</sup>Shidarta, *op. cit.*, hlm. 16

<sup>83</sup>Zulham, *op.cit.*, hlm 49

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

Disamping hak-hak dalam Pasal 4 UUPK, juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam Pasal 7 UUPK



yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.<sup>84</sup>

Berdasarkan Pasal 5 UUPK, yang menjadi kewajiban konsumen yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

#### **4. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha terdapat dalam Pasal 6 UUPK, sedangkan kewajiban pelaku usaha diatur dalam 7 UUPK.

Pasal 6 UUPK menyebutkan bahwa yang menjadi hak pelaku usaha yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

---

<sup>84</sup>Shidarta, *op. cit.*, hlm 17-18

2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan Pasal 7 UUPK menyebutkan bahwa yang menjadi kewajiban pelaku usaha yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Bila kita perhatikan, hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Artinya hak bagi pelaku usaha adalah kewajiban bagi konsumen. Demikian pula dengan kewajiban pelaku usaha merupakan hak dari konsumen. Kewajiban-kewajiban pelaku usaha juga sangat erat kaitannya dengan larangan-larangan bagi pelaku usaha. Karena sebuah larangan tidak lain dari sebuah kewajiban yang hanya saja sifatnya pasif (perbuatan tidak melakukan sesuatu). Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 18 UUPK.

## **5. Larangan Bagi Pelaku Usaha**

Didalam Pasal 8 UUPK yang mengatur tentang larangan sehubungan dengan produksi dan memperdagangkan barang dan jasa, menyebutkan bahwa:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
  - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;

- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
  - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  - 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  - 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Larangan perbuatan lainnya bagi pelaku usaha terdapat dalam Pasal 9— Pasal 16 UUPK yang mengatur tentang larangan sehubungan dengan memasarkan barang atau jasanya, Pasal 17 UUPK mengatur tentang larangan yang secara khusus ditujukan kepada pelaku periklanan.

Menyimak larangan-larangan yang diatur di dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 UUPK, dapat dipahami bahwa larangan-larangan itu mempertegas pelaksanaan kewajiban produsen/pelaku usaha. Larangan itu juga dimaksudkan untuk melindungi dua macam kepentingan, yaitu kepentingan umum dan kepentingan individu, yang berkaitan dengan hak-hak konsumen.<sup>85</sup>

### C. Perjanjian Baku

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *standard contract*. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah.<sup>86</sup>

Pasal 1 angka (10) UUPK memberikan batasan pengertian klausula baku sebagai berikut :

*“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”*

Pasal 18 ayat (1) UUPK mengatur tentang klausula baku yang dilarang dicantumkan dalam perjanjian, yaitu apabila:

---

<sup>85</sup>Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 18

<sup>86</sup>Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar Hukum Perdata Buku Satu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 145

- 1) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- 2) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- 3) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- 4) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- 5) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- 6) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- 7) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- 8) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Sedangkan Pasal 18 ayat (2) UUPK mengatakan bahwa : “*Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.*”

Dalam praktik agar konsumen dapat memiliki atau menikmati barang/jasa yang diinginkannya dari produsen atau pelaku usaha, konsumen mau tidak mau karena terdesak kebutuhan menerima/sepakat kepada perjanjian yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha. Konsep itu disusun sedemikian rupa sehingga pada waktu penandatanganan perjanjian, para pihak hanya tinggal mengisi beberapa hal yang sifatnya subjektif, seperti identitas dan tanggal waktu pembuatan perjanjian yang sengaja dikosongkan sebelumnya. Sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian (*term of conditions*) sudah tertulis (tercetak) lengkap, yang pada dasarnya tidak dapat diubah lagi.<sup>87</sup>

Biasanya pihak produsen ini dalam membuat draft perjanjian baku menggunakan jasa konsultan hukum. Konsultan hukum ini pasti melindungi kepentingan kliennya dari kemungkinan kerugian yang timbul jika perjanjian akhirnya tidak berjalan dengan semestinya. Dengan demikian isi perjanjian seperti ini umumnya cenderung menguntungkan pihak perusahaan (pembuat perjanjian baku).<sup>88</sup>

Pembuatan perjanjian baku tidak selamanya berkonotasi negatif. Tujuan dibuatnya perjanjian standar untuk memberikan kemudahan bagi para pihak yang

---

<sup>87</sup>Janus Sidabalok, *op. cit.*, hlm. 13

<sup>88</sup>*Ibid*, hlm. 14



bersangkutan, selain itu juga untuk menghindari negosiasi yang berlarut-larut untuk mencapai sebuah kesepakatan antara konsumen dengan pelaku usaha, sementara konsumen terdesak untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam transaksi bisnis dengan memakai akta kontrak baku, sangat terbuka kemungkinan bagi pihak pelaku usaha untuk melakukan pembatasan atau penghapusan tanggungjawab.<sup>89</sup> Misalnya pencantuman klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian, dimana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.<sup>90</sup>

Klausula eksonerasi belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Satu-satunya peraturan yang ditemukan yaitu dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK yang telah penulis terangkan diatas. Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa:

*“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”*

Menurut Shidarta Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak boleh dibuat bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Namun demikian, untuk dapat menguji suatu perjanjian itu

---

<sup>89</sup>Paulus J. Soepratignja, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, UAJ, Yogyakarta, 2006, hlm. 152

<sup>90</sup>Zulham, *op. cit.*, hlm 67

bertentangan dengan hukum atau tidak, perlu diproses melalui gugatan di pengadilan.<sup>91</sup>

Dari berbagai perdebatan mengenai eksistensi klausula baku dan juga perjanjian baku dalam praktik di masyarakat. Perjanjian baku sangat dibutuhkan guna mempersingkat waktu dalam bernegosiasi, maka langkah yang harus dilakukan bukan melarang atau membatasi penggunaan klausula baku, melainkan melarang atau membatasi penggunaan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku tersebut. Pembatasan atau larangan pencantuman klausula baku tertentu dalam perjanjian tersebut, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat, yang pada akhirnya akan merugikan konsumen.<sup>92</sup>

#### **D. Wanprestasi**

Perikatan merupakan tindakan hukum yang bersifat timbal balik menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak

---

<sup>91</sup>Shidarta, *Op. Cit.*, hlm 124

<sup>92</sup>Zulham, *Op., Cit.*, hlm. 80-81

berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi (Agus Yudha Hernoko. 2010: 260-261).<sup>93</sup>

Menurut Kamus Hukum, Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, tidak menepati janji, tidak memenuhi kontrak. Jadi, wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana seorang debitor (berutang) tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitor itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*). (Muhammad Syaifuddin. 2012: 338).<sup>94</sup>

Sedangkan Wanprestasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk wetboek voor Indonesie* (BW) disebut dalam Pasal 1238 berbunyi ; si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Orang atau pihak yang lalai akan pemenuhan kewajibannya sementara ia sudah mengikatkan diri di dalam suatu kesepakatan (perikatan) dapat digolongkan menjadi empat katagori yakni :<sup>95</sup>

1. Kreditur sama sekali tidak melaksanakan isi kesepakatan;

---

<sup>93</sup> <https://www.kajianpustaka.com/2019/01/wanprestasi.html?m=1>, dikutip pada 19 Mei 2020, pkl. 18.00 WIB

<sup>94</sup> Erawaty, A.F.Elly dan Badudu, J.S. 1996. *Kamus Hukum Ekonomi*. Jakarta: Elips.

<sup>95</sup> Satrio, J. 1999. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.

2. Kesepakatan tersebut dilaksanakan akan tetapi melenceng dari isi kesepakatan;
3. Kesepakatan tersebut dilaksanakan tetapi sudah lewat waktu;
4. Melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak ada disepakati.

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian atau pun perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>96</sup>

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

---

<sup>96</sup> *Ibid*,

Menurut Harahap (1986), wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Sedangkan menurut Prodjodikoro (2000), wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian atau dengan kata lain wanprestasi adalah pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.

Lebih lanjut Saliman (2004) mengungkapkan bahwa, wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.

## **2. Bentuk dan Syarat Wanprestasi**

Menurut Satrio (1999), terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu : *Pertama*, tidak memenuhi prestasi sama sekali, yaitu sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. *Kedua*, memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, sebagai contoh jika prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. *Ketiga*, memenuhi prestasi tetapi

tidak sesuai atau keliru, yaitu seorang debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.<sup>97</sup>

Sedangkan menurut Subekti, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut (Ibrahim, 2004) :<sup>98</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang Debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:

Syarat materill, yaitu adanya kesengajaan berupa: a) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. b) kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.<sup>99</sup>

Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau

---

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm. 354

<sup>98</sup> Subekti, *op.cit.*, hlm. 40

<sup>99</sup> Ibrahim, Johanes. 2004. *Cross Defauld & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: Refika Aditama.

dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditur berupa akta kepada debitur, sehingga seorang debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.<sup>100</sup>

### 3. Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi adalah sebagai berikut (Satrio, 1999):<sup>101</sup>

#### a. Adanya Kelalaian Debitur (Nasabah)

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri debitur yang dapat di pertanggungjawabkan kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.

Sehubungan dengan kelalaian debitur, perlu diketahui kewajiban-kewajiban yang dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan oleh seorang debitur, yaitu:

1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan.
2. Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.
3. Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.

---

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm. 67

<sup>101</sup> Satrio J, *op.cit.*, hlm 77

Oleh karena adanya wanprestasi debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban dalam melaksanakan prestasi atas kontrak mengakibatkan hal-hal sebagai berikut :<sup>102</sup>

1. Harus mengganti kerugian yang diderita oleh kreditor atau pihak lain yang memiliki hak untuk menerima prestasi tersebut (Pasal 1243 BW);
2. Harus Pemutusan kontrak yang dibarengi dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 BW);
3. Harus menerima peralihan resiko sejak wanprestasi tersebut terjadi (Pasal 1237 ayat (2) BW);
4. Harus menanggung biaya perkara jika perkara tersebut dibawa ke pengadilan (Pasal 181 ayat (2) HIR).

b. Adanya Keadaan Memaksa (*overmacht/force majeure*)

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa adalah sebagai berikut :<sup>103</sup>

1. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, hal ini selalu bersifat tetap.
2. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.

---

<sup>102</sup> Prodjodikoro, Wirjono. 2000. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.

<sup>103</sup> Muhammad, A. Kadir. 1982. *Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.



3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur.

#### **4. Akibat Hukum Wanprestasi**

Sebuah wanprestasi menimbulkan akibat hukum atau sangsi yang diberikan kepada seorang debitur karena telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

##### **a. Kewajiban membayar ganti rugi**

Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Untuk menuntut ganti rugi harus ada penagihan atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran.<sup>104</sup>

Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam pasal 1246 KUHPerdara, yang terdiri dari tiga macam, yaitu: biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan bunga adalah segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya.

Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya boleh

---

<sup>104</sup> Saliman, Abdul R. 2004. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Kencana..

diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.<sup>105</sup>

b. Pembatalan perjanjian

Sebagai sanksi yang kedua akibat dari kelalaian seorang debitur yaitu berupa pembatalan perjanjian. Sanksi atau hukuman ini berlaku apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya tersebut sebagai suatu hukuman, seorang debitur malahan merasa puas atas segala pembatalan tersebut karena ia merasa dibebaskan dari segala kewajiban untuk melakukan prestasi.<sup>106</sup>

Menurut KUHPerdara pasal 1266 syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, namun jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.<sup>107</sup>

c. Peralihan risiko

---

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm 89

<sup>106</sup> Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.

<sup>107</sup> <https://litigasi.co.id/wanprestasi-dan-akibat-hukumnya>, dikutip pada 19 Mei 2020, pkl. 14.00 WIB.

Akibat wanprestasi yang berupa peralihan risiko ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang, seperti pada perjanjian pembiayaan leasing. Dalam hal ini seperti yang terdapat pada pasal 1237 KUHPerdara ayat 2 yang menyatakan, Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya.<sup>108</sup>



---

<sup>108</sup> <http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>, dikutip pada 19 April 2020, pk1 19.00 WIB

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Perjanjian Online Ditinjau Dari Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

##### **1. Dasar Hukum Perjanjian Online Di Indonesia**

Berbicara masalah keabsahan suatu transaksi, orang selalu akan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yakni:<sup>109</sup>

1. Kesepakatan para pihak
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan
3. Objek suatu perjanjian
4. Sebab yang halal

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata sebenarnya tidak dipermasalahkan mengenai media yang digunakan dalam transaksi, atau dengan kata lain Pasal 1320 KUHPerdata tidak mensyaratkan bentuk dan jenis media yang digunakan dalam bertransaksi. Oleh karena itu, dapat saja dilakukan secara langsung maupun secara elektronik. Namun suatu perjanjian dapat dikatakan sah bila telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 tersebut.

---

<sup>109</sup> Lihat Pasal 1320 KUHPerdata

Demikian pula asas kebebasan berkontrak yang dianut KUHPerdara, dimana para pihak dapat bebas menentukan dan membuat suatu perikatan atau perjanjian dalam bertransaksi yang dilakukan dengan itikat baik (Pasal 1338). Jadi apapun bentuk dan media dari kesepakatan tersebut, tetap berlaku dan mengikat para pihak karena perikatan tersebut merupakan undang-undang bagi yang membuatnya.

Permasalahan akan timbul dari suatu transaksi bila salah satu pihak ingkar janji. Penyelesaian permasalahan yang terjadi tersebut, selalu berkaitan dengan apa yang menjadi bukti dalam transaksi, lebih-lebih bila transaksi menggunakan sarana elektronik. Hal ini karena penggunaan dokumen atau data elektronik sebagai akibat transaksi melalui media elektronik, belum secara khusus diatur dalam hukum acara yang berlaku, baik dalam Hukum Acara Perdata maupun dalam Hukum Acara Pidana. Mengenai hukum materiil-nya pada dasarnya sudah secara tegas diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang menyatakan bahwa “dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam microfilm atau media lainnya dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”.<sup>110</sup>

Selanjutnya apabila kita perhatikan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 mengenai pengertian dokumen dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan

---

<sup>110</sup> Lihat Pasal 15 Ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan

ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 jo. Pasal 1320 KUHPerdata, transaksi melalui media elektronik adalah sah menurut hukum.<sup>111</sup>

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Demikian halnya dengan Tanda Tangan Elektronik, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut :<sup>112</sup>

1. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;
2. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
3. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
4. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

---

<sup>111</sup> Lihat Pasal 1 dan 12 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan

<sup>112</sup> Lihat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya; dan
6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Ketentuan pada KUH Perdata dan UU ITE tersebut menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani para pihak langsung (dengan kehadiran langsung para pihak). Demikian halnya dengan kekuatan pembuktiannya, perjanjian elektronik maupun rekaman akan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani langsung oleh para pihak.

## **2. Praktik Perjanjian Online Di Indonesia Ditinjau Dari Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Akhir-akhir ini pinjaman online berbasis internet atau keuangan berbasis teknologi (*fintech*) semakin populer di kalangan masyarakat luas. Seiring dengan makin berkembangnya teknologi siber atau internet di Indonesia, penyelenggara usaha jasa fintech pun makin menjamur. Hal ini ditunjang pula dengan harga telepon pintar (*smartphone*) yang semakin terjangkau dan bukan lagi barang mewah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

*Fintech* muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini di dominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat.

Kondisi perekonomian dunia yang saat ini semakin berpolemik yang disebabkan oleh kebijakan moneter di Amerika Serikat yaitu suku bunga di Amerika Serikat dinaikkan dan *likuiditas* dolar Amerika dikurangi atau diperketat tentu mempengaruhi perekonomian di negara- negara berkembang termasuk Indonesia. Pihak yang paling merasakan dampak perekonomian ini tentu saja masyarakat yang berpenghasilan rendah. Akibatnya, mereka akan berusaha mencari pinjaman untuk berusaha bertahan hidup.

Bagi masyarakat yang mempunyai data lengkap sebagai syarat mengajukan pinjaman, akan mudah untuk mendapatkan pinjaman. Tetapi bagi yang tidak mempunyai data lengkap, maka pinjaman online akan menjadi solusi yang sangat efektif, efisien dan sangat membantu bagi orang yang mengalami kesulitan keuangan tanpa harus menghabiskan waktu, biaya, dan tenaga ataupun persyaratan yang rumit dan proses pencairan yang cepat. Oleh karena itu, segmentasi pinjaman online berbasis internet pada umumnya adalah masyarakat yang tergolong tidak terjangkau oleh ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) atau masyarakat yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Ada juga beberapa perintis usaha di kota besar yang mengalami kesulitan karena usaha mereka yang belum memasuki kriteria yang layak mendapat kredit sebagaimana ditetapkan oleh pihak OJK.

Beberapa penyelenggara jasa *fintech* ini bahkan memberlakukan pinjaman tanpa agunan, yang tentu saja memiliki risiko yang cukup tinggi seperti



keterlambatan pembayaran atau bahkan gagal bayar.<sup>113</sup> Bukan menjadi rahasia lagi bahwa diantara penyelenggara jasa *fintech* itu memperjual-belikan data nasabah dengan bebasnya. Data pribadi yang dijual bebas itu meliputi nama, umur, nomor telepon, alamat rumah, pekerjaan, dan sejumlah data sensitif lainnya. Bahkan, Harian Kompas menuliskan artikel tentang penjualan data pribadi mempromosikan diri secara terbuka menjual data nasabah deposito dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) ke atas serta data konsumen keuangan pemilik kartu kredit.<sup>114</sup>

Berdasarkan hasil identifikasi kasus di Mabes Polri, Asosiasi Pengelola Jasa Internet Indonesia (APJII) dan hasil survei di Amerika, dapat diketahui bahwa ada persamaan kategori *cybercrime* di Indonesia dan di Amerika Serikat. Persamaannya adalah kategori komputer sebagai alat melakukan kejahatan (misalnya penipuan, pemalsuan, pencurian data) dan komputer sebagai sasaran kejahatan (misalnya *DoS Attack*).

Menurut Widodo, bentuk-bentuk *cybercrime* di Indonesia dapat dikaitkan dengan ketentuan hukum pidana di Indonesia, baik ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang lain di luar KUHP. Meskipun demikian, beberapa ketentuan hukum pidana di Indonesia sulit diterapkan, karena ada perbedaan konsepsi antara hukum pidana Indonesia yang saat ini berlaku dengan karakteristik *cybercrime*. Beberapa terminologi KUHP sulit digunakan sebagai dasar

---

<sup>113</sup> Siti Lailatul Kodriyah, Andi Tri Haryono, Dheasey Amboningtyas, “*Management of Fintech Based on Loans in Indonesia From Critical Management Studies Perspective*”,

<sup>114</sup> Harian Kompas, (22 Juni 2019), hlm. 19.

untuk mengadili *cybercrime*, misalnya pengertian “di depan umum” yang disamakan dengan pengertian “dalam internet”, pengertian “memasuki pekarangan” sebagaimana diatur dalam KUHP diterapkan untuk mengadili kasus memasuki ruang (*space*) milik pihak lain di internet secara tidak sah (*illegal access*). *Cybercrime* merupakan kejahatan baru yang berbasis pada teknologi informasi dengan mendayagunakan komputer atau *smartphone*.<sup>115</sup> Untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Karena itu, berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.<sup>116</sup>

*Fintech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. *Fintech* muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini di dominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan *fintech*, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan

---

<sup>115</sup> Widodo, *Hukum Pidana di bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 94.

<sup>116</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 7.

pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank/ ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, *fintech* membantu transaksi jual-beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif.<sup>117</sup> Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan berikut peraturan pelaksanaannya, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut Sri Sudewi Masjchoen Sofwan, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya. Sedangkan menurut R. Subekti mendefinisikan hukum perdata adalah semua hak yang meliputi hukum privat materiil yang mengatur kepentingan perseorangan. Definisi suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi: *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”*

---

<sup>117</sup> Anonim, “Edukasi Perlindungan Konsumen”, <https://www.bi.go.id>, diakses 19 Oktober 2019. Pkl 18.00 WIB

Sedangkan yang disebut dengan perjanjian kredit menurut Mariam Darus Badruzaman, yaitu: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.<sup>118</sup>

Suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*). Karena perjanjian terdiri dari serangkaian kalimat, maka dalam membuat sebuah perjanjian diperlukan penafsiran terlebih dahulu guna menetapkan isi perjanjian tersebut, sehingga jelas diketahui maksud setiap pihak ketika mengadakan perjanjian.

Undang-undang memberikan beberapa pedoman untuk menafsirkan perjanjian sebagai berikut:

1. Jika kata-kata perjanjian jelas tidak diperkenankan untuk menyimpang;
2. Hal-hal yang menurut kebiasaan selama diperjanjikan dianggap dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan;
3. Semua janji yang dibuat dalam perjanjian harus diartikan hubungan satu sama lain. Semua janji harus ditafsirkan dalam perjanjian seluruhnya;

---

<sup>118</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 34.

4. Jika ada keragu-raguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikan suatu hal dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu; dan
5. Meskipun luasnya arti kata-kata dalam suatu perjanjian yang disusun, perjanjian itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan oleh kedua belah pihak sewaktu membuat perjanjian.

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa “Di dalam perkembangan hukum perjanjian di Indonesia, ada sejumlah masalah yang perlu diperhatikan supaya terdapat perlindungan hukum terhadap konsumen dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Masalah itu diantaranya adalah adanya perjanjian baku. Pemakaian perjanjian baku menunjukkan perkembangan yang sangat membahayakan kepentingan masyarakat.”<sup>119</sup> Perjanjian pinjam meminjam uang secara online adalah perjanjian baku. Adapun ciri- ciri perjanjian baku adalah:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonomi) kuat;
2. Masyarakat (debitor) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian;
3. Terdorong oleh kebutuhannya, debitor terpaksa menerima perjanjian itu;
4. Bentuk tertentu (tertulis); dan
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif.

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, hlm. 29 dan 35.

Dengan ciri-ciri yang demikian, Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa “Perjanjian baku meniadakan asas konsensual, serta tidak membedakan kondisi dari pihak debitor, karena perjanjian ini tidak memenuhi elemen yang dikehendaki Pasal 1320 *juncto* 1338 KUH Perdata. Asas konsensualisme ini mempunyai hubungan erat dengan asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) dan asas kekuatan mengikat. Dalam konteks perjanjian baku, ketentuan inilah yang ingin disimpangi dengan menyatakan meniadakan asas konsensual serta tidak membedakan kondisi dari pihak debitor. Dasar yang dipergunakan adalah perbedaan posisi para pihak. Ketika perjanjian baku dibuat, posisi debitor lebih lemah dari pada pembuat perjanjian, sehingga tidak dapat melakukan *real bargaining* dengan pihak yang membuat perjanjian baku.<sup>120</sup>

Mengingat masalah asas kebebasan berkontrak dan kaitannya dengan perjanjian baku (standar) sebagai masalah, perlu terlebih dahulu dikaitkan dengan hukum kontrak sebagai subsistem dan sistem hukum nasional. Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas dari hukum kontrak dan ia tidak berdiri sendiri. Maknanya hanya dapat ditentukan setelah kita memahami posisinya dalam kaitan yang terpadu dengan asas- asas hukum kontrak yang lain, yang secara menyeluruh asas-asas ini merupakan pilar, tiang, pondasi dari hukum kontrak. Sebelum melangkah untuk membicarakan secara mendalam tentang sistem hukum kontrak, terlebih dahulu perlu disepakati batasan mengenai apakah yang dimaksud dengan “sistem”.

---

<sup>120</sup> David M.L. Tobing, *Klausula Baku Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia, 2019), hlm. 25-26.

Subekti mengemukakan bahwa “Sistem adalah suatu susunan atau catatan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.” Dalam suatu sistem yang baik, tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*). Bellefroid mengatakan pula bahwa “Sistem hukum adalah keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan asas- asas tertentu”.

Perjanjian baku atau *standard contract* dalam bahasa Inggris. Baku berarti ditentukan ukurannya, patokannya, standarnya sehingga memiliki arti tetap, yang dapat menjadi pegangan umum. Latar belakang tumbuhnya perjanjian baku karena keadaan sosial ekonomi. Perusahaan besar dan perusahaan pemerintah mengadakan kerja sama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka, ditentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak lawannya (*wederpartij*) pada umumnya mempunyai kedudukan (ekonomi) lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya hanya menerima apa yang disodorkan.

Dengan penggunaan perjanjian baku ini, maka pengusaha akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga, dan waktu. Beberapa ahli mencoba memberikan definisi mengenai klausul eksonerasi dan perjanjian baku. Rijken mengatakan bahwa “Klausul eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi

kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.”

Klausul eksonerasi dapat terjadi atas kehendak satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual atau secara massal. Bersifat massal ini telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diperbanyak dalam bentuk formulir, yang dinamakan perjanjian baku. Eksonerasi atau *exoneration* (Bahasa Inggris) diartikan oleh I.P.M. Ranuhandoko B.A. dalam bukunya “Terminologi Hukum Inggris-Indonesia” yaitu “Membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab.” Secara sederhana, klausula eksonerasi ini diartikan sebagai klausula pengecualian kewajiban/tanggung jawab dalam perjanjian.<sup>121</sup>

Pembatasan atau larangan penggunaan klausula eksonerasi ini dapat kita temui dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam UUPK ini klausula eksonerasi merupakan salah satu bentuk “klausula baku” yang dilarang oleh UU tersebut.

Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Karena pada dasarnya, hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>121</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d0894211ad0e/klausula-eksonerasi/>, dikutip pada tanggal 6 Juni 2020, pkl 17.58 WIB



Perdata-KUHPerdata). Dalam hal ini setiap pihak yang mengadakan perjanjian bebas membuat perjanjian sepanjang isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum (lihat Pasal 1337 KUHPerdata).<sup>122</sup>

Antara lain contohnya dapat kita lihat pada praktik perbankan. Sebelum adanya UU Perlindungan Konsumen, dalam memberikan kredit, bank mencantumkan syarat sepihak di mana ada klausula yang menyatakan bahwa Bank sewaktu-waktu diperkenankan untuk merubah (menaikan/menurunkan) suku bunga pinjaman (kredit) yang diterima oleh Debitur, tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari debitur terlebih dahulu atau dengan kata lain ada kesepakatan bahwa debitur setuju terhadap segala keputusan sepihak yang diambil oleh Bank untuk merubah suku bunga kredit, yang telah diterima oleh Debitur pada masa/jangka waktu perjanjian kredit berlangsung.

Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen, bank diberikan larangan untuk menyatakan tunduknya debitur kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Bank dalam masa perjanjian kredit. Sehingga apabila masih ada pencantuman klausula demikian pada perjanjian kredit Bank, maka perjanjian ini adalah dapat dimintakan pembatalan oleh

---

<sup>122</sup> *Ibid*,

Debitur. Ketentuan ini sepenuhnya bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen (debitur) pengguna jasa perbankan dan atau *fintech*.<sup>123</sup>

**B. Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Konsumen Atas Perjanjian Online Ditinjau Dari Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Hukum konsumen (*consumer law*) dan/atau hukum perlindungan konsumen (*consumer protection law*) tergolong bidang hukum baru dalam wacana akademik dan praktik penegakan hukum di Indonesia. Setidaknya secara terbatas pada era tahun 1990-an, telah diajarkan di beberapa fakultas hukum di tengah-tengah perdebatan ada tidaknya dan/atau perlu tidaknya hukum perlindungan konsumen di Indonesia pada waktu itu. Az. Nasution membedakan rumusan hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Menurutnya hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan hukum perlindungan konsumen sebagai bagian khusus dari hukum konsumen, dirumuskan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>123</sup> *Ibid*,

Sidharta, berpendapat lain mengenai istilah hukum perlindungan konsumen dan hukum konsumen, sebagaimana dikutipkan hukum konsumen berskala lebih luas meliputi berbagai aspek hukum yang terdapat kepentingan pihak konsumen di dalamnya. Kata aspek hukum ini sangat bergantung pada kemauan kita mengartikan “hukum”, termasuk juga hukum diartikan sebagai asas dan norma. Salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlingkungannya, misalnya, bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.

Dalam sebuah lokakarya dosen dan praktisi hukum, 18 (delapan belas) bulan sebelum berlakunya Undang- Undang Perlindungan Konsumen, Jufrina Rizal mengatakan tampaknya dari topik ceramah yang diminta belum secara tegas memasukkan istilah hukum perlindungan konsumen, masih memakai masalah perlindungan hukum. Hal ini kemungkinan masih ada keraguan karena belum adanya hukum perlindungan konsumen yang integral di Indonesia.

Dari pandangan Jufrina Rizal tersebut, dapat dikatakan penggagas lokakarya masih terkesan hati-hati. Penyebutan kata “hukum” sebelum kata-kata “perlindungan konsumen” masih bergantung pada ada tidaknya hukum positif yang mengatur tentang perlindungan konsumen.<sup>124</sup> Agus Brotosusilo yang merupakan pakar ahli hukum perdagangan internasional, berpendapat tidak meragukan eksistensi hukum perlindungan konsumen sebagaimana tercermin dalam kata-katanya berikut ini :

---

<sup>124</sup> Yusuf Shofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 47.

“Perlunya hukum perlindungan konsumen yang integral di Indonesia tidak perlu dipermasalahkan lagi. Tujuan hukum semacam ini secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggungjawab.”<sup>125</sup>

Menurut Victor Purba, 14 (empat belas) bulan sebelum berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah menggunakan sebutan “hukum perlindungan konsumen.” Adalah Az. Nasution dan Hadi Evianto merupakan ahli hukum Indonesia yang pertama kali menggunakan istilah “hukum perlindungan konsumen” (*consumer protection law*) dalam jurnal hukum Indonesia. Dari pemikiran ketiganya, mereka bukanlah positivis. Penggunaan kata “hukum” tidaklah bergantung pada ada tidaknya hukum positif yang mengaturnya. Pemikiran ketiganya memberikan inspirasi bagi pengembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia.<sup>126</sup>

*Financial Technology (Fintech)* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.

---

<sup>125</sup> Agus Brotosusilo, *Hak-hak Produsen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum Pembangunan Volume 22 No. 5, 1992, hlm. 437

<sup>126</sup> Yusuf Shofie, *Op.cit.*, hlm. 47-50.

*Fintech* muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini di dominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan *fintech*, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank/ ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, *fintech* membantu transaksi jual-beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Dasar hukum penyelenggaraan *fintech* dalam sistem pembayaran di Indonesia adalah :

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/ PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital; dan
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/ PBI/2016 tentang Uang Elektronik.

Sedangkan keuntungan adanya *fintech* sesuai asas keadilan bagi konsumen, pemain *fintech* dan bagi Negara adalah bagi konsumen, *fintech* memberi manfaat mendapat layanan yang lebih baik, pilihan yang lebih banyak, dan harga yang lebih murah. Bagi pemain *fintech* (pedagang produk atau jasa), *fintech* memberi manfaat menyederhanakan rantai transaksi, menekan biaya operasional dan biaya modal, dan membekukan alur informasi. Bagi suatu negara, *fintech* memberi manfaat mendorong transmisi kebijakan ekonomi, meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga

meningkatkan ekonomi masyarakat, *fintech* turut mendorong Strategi Nasional Keuangan Inklusif/SKNI di Indonesia.<sup>127</sup>

Seperti sudah dijelaskan di atas, bahwa hanya cukup menyertakan data diri dan beberapa persyaratan lain, maka dana pinjaman akan cair dalam waktu kurang dari 24 jam. Namun di sisi lain cara ini cukup berisiko bagi para konsumen. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya kita pahami dahulu beberapa hal yang perlu diwaspadai sebelum memutuskan meminjam dana dari sebuah layanan *fintech*.

Menurut Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen pelaku usaha dilarang membuat suatu perjanjian dan atau dokumen yang berkaitan dengan :

1. Menyatakan pengalihan hak tanggung jawab pelaku usaha
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan barang yang dibeli konsumen
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada aturan berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya

---

<sup>127</sup> Anonim, "Edukasi Perlindungan Konsumen," <https://www.bi.go.id>, diakses 21 Oktober 2019. Pkl. 17. 58 WIB

8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran

Adapun yang menjadi hak konsumen menurut Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen ialah bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sesuai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu pelaku usaha harus berhati-hati dalam melakukan pengalihan tanggung jawab dan mengeluarkan klausula baku terhadap suatu objek yang diperjanjikan.

Terlebih di Indonesia pengawasan *fintech* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum terlalu tegas, sehingga banyak melahirkan *fintech* ilegal, pertanyaannya lalu mengarah pada bagaimana kinerja pemerintah dalam mengatur kehadiran *fintech* ini. Aturan mengenai *fintech* sudah tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Setiap *fintech* yang berdiri di Indonesia harus mencatatkan diri ke OJK secara legal lewat prosedur yang berlaku. Hingga Agustus 2019, tercatat sudah ada 127 perusahaan *fintech lending* terdaftar dan berizin di OJK. Ironisnya, lebih banyak jumlah perusahaan *fintech lending* yang tidak terdaftar.

Jumlahnya juga mencapai ratusan ribu. Kontroversi yang sering terjadi pada faktanya banyak disebabkan para *fintech lending* ilegal, terutama yang menjalankan

model bisnis *payday loan* ini. Umumnya mereka menjalankan bisnisnya dengan menarik bunga harian mencapai 2%.

Kebanyakan *fintech* memanfaatkan jasa di sektor pembayaran (*e-payment*) dan pinjaman (*peer-to-peer/P2P lending*), sektor yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan sehari-hari masyarakat. Pada model bisnis *P2P lending*, yang juga terdiri atas beberapa sektor pinjaman, tercatat bahwa *payday loan* merupakan sektor yang paling banyak muncul dan diminati.

Sayangnya *payday loan* juga merupakan sektor yang paling banyak menimbulkan kontroversi. *Payday loan* merupakan bisnis model yang memberikan sejumlah pinjaman uang dalam jangka waktu yang pendek.

Masih hangat dalam ingatan kita kasus bunuh diri yang dilakukan salah satu sopir taksi di bulan Februari lalu. Ketidakmampuan membayar utang yang membengkak dari pinjaman daring membuat ia nekat mengakhiri hidupnya. Diketahui bahwa pinjaman daring tersebut menarik bunga yang tidak wajar dan terus menagih dengan menyalahgunakan data pribadi milik korban. Ada juga kasus di mana para penyedia layanan bebas mengakses kontak pribadi pelanggan untuk menagih utang dengan meneror kerabat dekat.<sup>128</sup>

Dua dari sekian banyak kasus yang terjadi menunjukkan bahwa kehadiran *fintech*, utamanya yang berbasis pinjaman/lending, juga diikuti dengan risiko

---

<sup>128</sup> <https://nasional.sindonews.com/berita/1438798/18/fintech-sinergi-regulasi-dan-perlindungan-konsumen>, dikutip pada tanggal 6 Juni 2020, pkl 16.00 WIB



penyalahgunaan data pribadi pengguna layanan. Untuk mengatasi hal ini, sudah seharusnya ada sinergi yang baik antara regulator, pelaku industri *fintech*, dan tentunya kesadaran dari pengguna layanan itu sendiri.

Secara peraturan, OJK hanya dapat mengatur perusahaan *fintech* yang terdaftar. Di luar ini, masalah yang timbul bukanlah tanggung jawab OJK. Untuk memberantas *fintech* ilegal, peran OJK lewat Satgas Waspada Investasi hanya terbatas pada kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir *fintech* ilegal tersebut.

Sejak Juli 2018 hingga April 2019, OJK bahkan sudah memblokir hampir 950 *fintech* yang beroperasi secara ilegal. Sayangnya, kadang mereka masih dapat beroperasi dengan berbagai cara, seperti salah satunya membuat nama baru. Setelah itu mereka kembali dengan mudahnya membuat akun di Play Store dan App Store .

Di luar dari sikap penyedia layanan, peran paling penting dimainkan oleh pelanggan. Sebagai pemilik data, mereka harus melek literasi ekonomi digital di era seperti sekarang ini. Pelanggan harus menyadari risiko data yang mereka sebar. Maka dari itu diperlukan sikap hati-hati dan cermat terhadap data yang diberikan.

Pemilik data harus sadar untuk apa saja data yang diminta terkait dengan tujuan layanan. *Fintech lending* jenis *payday loan* menasar konsumen kelas menengah ke bawah di mana mayoritas masyarakatnya masih banyak yang belum melek literasi keuangan. Memanfaatkan hal ini, *fintech lending* ilegal kerap

menjalankan praktik penyalahgunaan data. Konsumen yang membutuhkan pinjaman harus memastikan bahwa *fintech* tersebut sudah terdaftar di OJK.

Membaca serta memahami dengan jelas *term of conduct* dan *privacy policy* perusahaan adalah hal yang wajib dilakukan. Menurut Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), pelanggan harus waspada terhadap *fintech payday loan* yang menerapkan bunga pinjaman melebihi 0,8% per hari.

Selain itu perincian biaya yang dikenakan atas pinjaman haruslah jelas dan transparan. OJK saat ini juga sudah mewajibkan setiap entitas *P2P lending* untuk memberikan informasi tingkat pengembalian dana 90 hari (TKB 90) pada halaman website dan aplikasinya. Pada intinya pelanggan harus menyadari hak dan tanggung jawabnya saat melakukan pinjaman daring ini.

Melihat kenyataan di atas, terlihat bahwa sumber dari keseimbangan antara perkembangan teknologi, penetrasi ekonomi digital, dan perlindungan konsumen terletak pada data yang harus mendukung. Data yang terintegrasi diperlukan agar segala transaksi dapat berjalan dengan aman dan sesuai dengan aturan.

Tjahjo Kumulo saat menjadi Menteri Dalam Negeri Periode 2014-2019 berencana mengubah pendekatan sistem administrasi mengenai kependudukan dari yang awalnya bergantung pada nama akan di transformasikan ke NIK. Hal ini

merupakan langkah baik untuk menghindari pemalsuan KTP ketika akan bertransaksi secara daring.<sup>129</sup>

Selain itu terdapat RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang walaupun tidak secara khusus membahas *fintech*, tapi mengatur pertanggungjawaban para pengguna internet, termasuk para penyedia layanan dan pelanggan, agar tidak terjadi penyimpangan dari informasi yang diberikan. Peraturan ini dapat membantu mengurangi ruang gerak *fintech* nakal. Selama ini payung dalam pemblokiran *fintech* ilegal masih berada di tangan OJK. Setelah itu lagi-lagi berhenti di tempat karena OJK tidak punya wewenang untuk memberikan hukuman ataupun menetapkan pelanggaran.

RUU PDP ini sebenarnya menekankan dua hal penting. Yang pertama dari sisi penyedia layanan itu sendiri dan kedua dari sisi pengguna layanan atau si pemilik data pribadi. Dengan adanya undang-undang, bentuk penegakan hukum (*law enforcement*) yang terkait dengan penyalahgunaan data pribadi akan lebih jelas, penyedia layanan tidak dapat semena-mena menggunakan atau meminta data pribadi milik konsumen di luar data yang diperlukan karena terdapat sanksi atau pidana jika melanggar.

Begitu pun dengan para pengguna layanan untuk dapat mengerti hak dan kewajibannya terkait dengan data pribadi. RUU PDP seharusnya menjadi salah satu fokus pemerintah untuk dapat segera difinalisasi dan jangan diulur-ulur. Pada

---

<sup>129</sup> *Ibid*,

akhirnya dukungan terhadap perkembangan ekosistem inovasi *fintech* lewat perlindungan konsumen (*consumer protection*) haruslah juga mendorong peningkatan pemberdayaan konsumen (*consumer empowerment*) di mana konsumen harus lebih cerdas dan bijaksana dalam memberikan, menyimpan, dan menyebarkan data pribadinya.

*Fintech* berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia, akan tetapi, sebelum terjun dalam praktik bertransaksi lewat teknologi, penting bahwa masyarakat harus juga melek terhadap literasi keuangan. Alih-alih menghambat pertumbuhan *fintech*, sudah seharusnya regulasi ada untuk memfasilitasi hadirnya inovasi *fintech* di Indonesia.

Apabila pada saat penagihan pinjaman, debitur mengalami tindakan intimidasi baik berupa teror, ancaman, penyalahgunaan data pribadi, kekerasan maupun tindakan melawan hukum lainnya, maka debitur korban penerima pinjaman pada *Fintech P2PL* legal dapat melakukan upaya hukum dengan melakukan pengaduan melalui AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) yang merupakan asosiasi resmi yang di tunjuk oleh OJK terhadap penyelenggara *Fintech P2PL legal*. Adapun pengaduan dapat dilakukan dengan beberapa cara : pertama dapat melalui laman *website* [www.afpi.or.id/pengaduan](http://www.afpi.or.id/pengaduan) dan mengisi form pelaporan yang tersedia, kedua dapat dapat melalui *email* dengan mengirimkan dokumen dan bukti-bukti pengaduan melalui alamat *email* : [pengaduan@afpi.or.id](mailto:pengaduan@afpi.or.id), ketiga dapat menghubungi melalui kontak APFI di 150-505.

Laporan yang masuk kepada APFI nantinya akan di proses dengan menindaklanjuti penyelenggara dan apabila terbukti ditemukannya pelanggaran maka APFI akan meminta pertanggungjawaban penyelenggara dengan memfasilitasi mempertemukan debitur dengan penyelenggara, dan sesuai *code of conduct* AFPI apabila penyelenggara melanggar ketentuan yang berlaku maka penyelenggara *Fintech P2PL* tersebut dapat dikeluarkan dari APFI dan sekaligus secara otomatis di cabut izin usahanya dari OJK.

Adapun upaya yang dapat dilakukan apabila debitur merupakan korban dari penyelenggara *Fintech P2PL* ilegal yang tidak berizin OJK, maka debitur dapat melakukan pelaporan kepada OJK, dengan menghubungi kontak OJK di nomor telpon 157 atau melalui email [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id) agar OJK dapat memblokir akses pada *Fintech P2PL* ilegal tersebut melalui SWI (Satgas Waspada Investasi) yang bekerjasama dengan Kemkominfo. Tetapi tidak hanya itu, debitur yang menjadi korban penyelenggara *Fintech P2PL* ilegal juga harus melakukan pelaporan ke kepolisian terkait tindakan pidana yang dialami. Selain itu juga bisa meminta bantuan hukum melalui asosiasi ataupun Lembaga Bantuan Hukum bila diperlukan. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso meminta kepada masyarakat untuk melakukan pinjaman hanya kepada *Fintech P2PL* legal yang sudah mengantongi izin OJK, sebab OJK tidak bisa memonitor *fintech-fintech* di

luar itu. Masyarakat yang merasa dirugikan harus lapor ke polisi bila ditemukan tindakan pidana.<sup>130</sup>

OJK tidak bisa berbuat apapun bila masyarakat merasa dirugikan oleh perusahaan penyelenggara *Fintech P2PL* ilegal atau tidak terdaftar di OJK. Pasalnya, OJK tidak pernah membuat komitmen apapun dengan *Fintech P2PL* ilegal tersebut.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengakui, tidak mudah membasmi *Fintech* ilegal terutama yang berasal dari luar negeri sebab *Fintech* tersebut bekerja secara virtual dan berganti-ganti nama dengan mudah.<sup>131</sup> Sehingga bisa saja *Fintech* ilegal tersebut sudah diblokir tetapi beroperasi kembali dengan nama yang berbeda.

---

<sup>130</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20190219155915-37-56416/terganggu-fintech-ilegal-bos-ojk-lapor-polisi>, dikutip pada tanggal 29 Juli 2020, pk1 18.00 WIB

<sup>131</sup> Revitalisasi pelaksanaan tugas Satgas Waspada Investasi, diterima dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Download/375>, dikutip pada tanggal 29 Juli 2020, pk1 18.20 WIB

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


1. Bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pada tataran praktek banyak dilanggar oleh pelaku usaha, hal ini dapat ditinjau dari beberapa segi : *pertama*, adanya pengalihan tanggung jawab pelaku usaha *fintech* di dalam menjaga identitas pelanggan, *kedua*, adanya klasula baku yang dipaksakan kepada konsumen.
2. Bahwa perlindungan konsumen dalam hal ini pada tataran praktis seringkali tidak ada terjadi perlindungan hukum yang berarti, belum adanya asas imparialitas di dalam penyelenggaraan *fintech* di Indonesia, hal yang sering terjadi justru cenderung merugikan konsumen yang belum memiliki budaya literasi ekonomi yang kuat, serta belum kuatnya pengawasan OJK terhadap industri *fintech*, akibat dari pada itu banyak bermunculan *fintech* ilegal dan transaksi jual beli identitas pribadi konsumen oleh para pelaku usaha *fintech*.

#### **B. Saran**

1. Dibutuhkan langkah-langkah preventif pemerintah dalam mensortir para pelaku usaha berbasis teknologi informasi (*fintech*), sehingga segala perbuatan hukum yang ditimbulkan tidak memiliki dampak hukum bagi konsumen dikemudian hari, serta harus senantiasa dilakukannya sosialisasi secara

berkelanjutan kepada masyarakat secara terus menerus tentang urgensi dari pada transaksi berbasis digital di Indonesia

2. Perlu adanya sinergisitas antar lembaga Negara, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyikapi setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur berbasis teknologi informasi (*fintech*) sehingga pengawasan dari implementasi perlindungan konsumen dapat sesuai dengan jalur yang dicita-citakan negara hukum di Indonesia yaitu asas kepastian hukum bagi konsumen dan/atau nasabah.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Agus Brotosusilo, Hak-hak Produsen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen,  
Jurnal Hukum Pembangunan Volume 22 No. 5, 1992

AZ. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media,  
Jakarta, 2004

B. Arief Sidhart, Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat  
Hukum, PT Rafika Aditama, Bandung

David M.L. Tobing, Klausula Baku Paradoks Dalam Penegakan Hukum  
Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Gramedia, 2019),

Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, Dasar Hukum Persetujuan Tertentu Di  
Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Erawaty, A.F.Elly dan Badudu, J.S. 1996. Kamus Hukum Ekonomi. Jakarta: Elips

Handri Raharjo, Hukum Perjanjian Di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,  
2009

Harahap, M. Yahya. 1986. Segi-segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni

Hasanuddin Rahman, Kebijakan Kredit Perbankan yang berwawasan lingkungan, PT  
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

- Ibrahim, Johanes. 2004. Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah. Bandung: Refika Aditama
- Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010 Cet.1 & Cet. 2 2014
- John M. Echols dan Hasan Sadily, Kamus Inggris-Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1996
- Jimly Asshiddiqie. 1997. Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara. Jakarta: Ind. Hill.Co
- J. Satrio, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1999
- Komariah, Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002
- Mariam Badruzaman, Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya, Penerbit Alumni, Bandung, 1981
- \_\_\_\_\_, K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, 2011
- \_\_\_\_\_, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung: Alumni, 2014),
- Malayu S.P. Hasibuan, Dasar – Dasar Perbankan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2011
- Mochidir, Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata, Maju Bandung, Bandung, 1985

- Muhammad, A. Kadir. 1982. Hukum Perikatan. Bandung: Bina Cipta.
- Paulus J. Soepratignja, Teknik Pembuatan Akta Kontrak, UAJ, Yogyakarta, 2006
- Ph. Visser't Hoft. 2001. Penemuan Hukum (Judul Asli: Rechtvinding, Penerjemah  
B. Arief Shidarta. Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas  
Parahiyangan
- Prodjodikoro, Wirjono. 2000. Asas-asas Hukum Perjanjian. Bandung: Mandar Maju.
- Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung,  
2004
- Salim H.S., Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia, Sinar Grafika,  
Jakarta
- \_\_\_\_\_, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika,  
Jakarta
- \_\_\_\_\_, Perkembangan Hukum Kontrak Diluar Hukum Perdata Buku Satu,  
Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- Saliman, Abdul R. 2004. Esensi Hukum Bisnis Indonesia. Jakarta: Kencana..
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2000
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Press, Jakarta, 1998

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Vithzal Rivai (et.al), *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013

Widodo, Hukum Pidana di bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013)

Yusuf Shofie, Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011)

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana, Jakarta, 2013

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/ PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/ PBI/2016 tentang Uang Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital; dan

Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### **Jurnal dan Karya Ilmiah**

Siti Lailatul Kodriyah, Andi Tri Haryono, Dheasey Amboningtyas, “Management of Fintech Based on Loans in Indonesia From Critical Management Studies Perspective”,

Wisnu Suganda, *Analisis Yuridis Hak Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Baku (Studi Tentang Perjanjian Baku Di Perusahaan-*

*Perusahaan Pembiayaan Konsumen Di Kota Yogyakarta*), Skripsi,  
Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2015.

### **Media dan Artikel Internet**

Harian Kompas, (22 Juni 2019), hlm. 19.

<http://bh4kt1.wordpress.com/2012/10/27/sewa-beli-leasing-atau-jual-beli-secara-kredit/> diakses pada 18 Januari 2020 pk1. 23.45 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9b2d59c6c3e/persoalan-perlindungan-konsumen-di-industri-fintech/>, diakses pada 3 Maret 2020 pk1 19.08 WIB

<http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html>, diakses tanggal 29 April 2020

<http://www.legalakses.com/asas-asas-perjanjian/>, diakses tanggal 29 April 2020

<https://www.kajianpustaka.com/2019/01/wanprestasi.html?m=1>, dikutip pada 19 Mei 2020, pk1. 18.00 WIB

<https://litigasi.co.id/wanprestasi-dan-akibat-hukumnya>, dikutip pada 19 Mei 2020

<http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>,  
dikutip pada 19 April 2020

<https://www.bi.go.id>, diakses 19 Oktober 2019. Pk1 18.00 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d0894211ad0e/klausula-eksonerasi/>, dikutip pada tanggal 6 Juni 2020, pkl 17.58 WIB

<https://nasional.sindonews.com/berita/1438798/18/fintech-sinergi-regulasi-dan-perlindungan-konsumen>, dikutip pada tanggal 6 Juni 2020, pkl 16.00 WIB

<https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20190219155915-37-56416/terganggu-fintech-ilegal-bos-ojk-lapor-polisi>, dikutip pada tanggal 29 Juli 2020, pkl 18.00 WIB

Revitalisasi pelaksanaan tugas Satgas Waspada Investasi, diterima dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Download/375>, dikutip pada tanggal 29 Juli 2020, pkl 18.20 WIB

*Fintech Lending langgar aturanc lakukan pereksekusi digital*, <http://www.indotelko.com/kanal?c=id&it=fintech-lending-pereksekusi-digital> diakses pada tanggal 29 Juli 2020, pkl. 14.00 WIB





< 14 Ibu Indah Pemb 2



Tue, 16 Jun

Sudah saya baca draft skripsinya mas, monggo ini ada beberapa masukan dari saya, rincinya sudah saya kirim ke email saudara silahkan dibaca..monggo mau diperbaiki ato tidak  
Saya ACC skripsinya

14.52

Trimakasih banyak bu sudah memberi masukan , sangat berguna untuk saya semua masukan yg ibu tulis trsbut, 🙏  
Maaf saya baru mmbalas , seharian sibuk urusin pndafran bu

17.13 ✓✓

sama sama, semoga lancar sidangnya

18.00

jangan lupa pelajari teori teorinya dan skripsinya

18.01


Aamiin ya robalallamin ibu trimakasih banyak ibu

18.05 ✓✓

Thu, 18 Jun



&lt; 15

**Bapak Aunur**

last seen yesterday at 18.17



untuk acc nya ?

10.39 ✓✓

Sy tdk ada masalah silahkan pd beliau unt ikut pendadaran

10.49

Koh mohon maaf bapak , kmren saya kan sudah pendadaran dan bapak sebagai penguji saya ,

10.52 ✓✓

Bapak lupa ya 🙏🙏

10.53 ✓✓

Unt ikut wisuda



Iya pak , untuk ikut wisuda pak , saya membutuhkan acc bapak sebagai salah 1 penguji saya bapak

10.53 ✓✓

Ya, sy acc

10.53

Baik bapak , alhamdulillah , terimakasih banyak bapak , maaf sudah merepotkan  
Semoga sehat selalu bapak 🙏🙏



10.55 ✓✓



&lt; 16



Ibu Ratna Hartanto

**Konfirmasi ACC TA**

Nama : DEVAN LR

NIM : [12410290](#)

Status : ACC

Ttd.

Ratna Hartanto, S.H., LLM

10.02

Alhamdulillah ibu trimksih bnyak ,  
saya bnyak bljar dr cara revisi  
melalui ibu , semoga nnti kalo saya  
jadi ambil study lg kedepan nya ga  
kayak gini lg , trimkasih ibu 🙏

10.05 ✓✓



Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J K L



Z

X

C

V

B

N

M



123



Spasi

Kembali